

**PERNIKAHAN PADA MASA *IDDAH* DI DESA SUKA DATANG
(STUDI YURIDIS EMPIRIS)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum (S.H)



OLEH
NURHIDAYANTI
NIM. 22621028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21616 Kode Pos 39119
Email iain.curup@gmail.com.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 805 /In.34/FSEI/PP.00.9/092026

Nama : Nurhidayanti
NIM : 22621028
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pernikahan Pada Masa Iddah di Desa Suka Datang (Studi Yuridis Empiris)

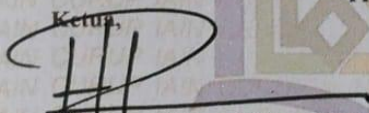
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2026
Pukul : 10.00-11.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian 4 Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah

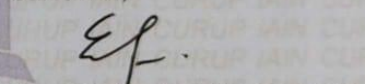
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum.

TIM PENGUJI

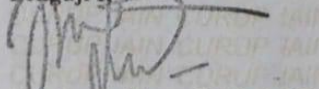
Ketua,


Habiburrahman, S.HI., M.H.
NIP. 198503292019031005

Sekretaris,


Elsya Septani Putri, S.E., M.Ak.
NIP. 199109222025052003

Penguji I,


Dr. Laras Shesa, S.HI., M.H.
NIP. 199204132018012003

Penguji II,


Sri Wihidayati, M.HI.
NIP. 197301132023212001



Mengesahkan

Rekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Mabruha Syahid, Pd. I., S.IPL., M.HI.
NIP. 198008182002121003

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

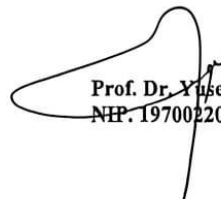
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Nurhidayanti** mahasiswi IAIN yang berjudul **“Pernikahan Pada Masa Iddah di Desa Suka Datang Studi Yuridis Empiris”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700220 199803 1 007

Pembimbing II



Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 19930720 202012 1 002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhidayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 22621028
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pernikahan pada masa iddah di desa suka datang study yuridis empirisn

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di ajukan atau di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2026



Nurhidayanti

NIM. 22621028

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Swt. Yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan dan memberikan taufik-Nya serta kekuatan iman kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pernikahan Pada Masa Iddah di Desa Suka Datang Studi Yuridis Empiris”**. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, Nabi Muhammad SAW serta kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam syafaat-Nya kelak di Yaumul Akhir. Aamiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Mabrursyah, S. Pd. I., S. IPI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak prof. Dr. Yusefri, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ridhokimura soderi, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan arahan untuk penulis, terimakasih banyak atas

bantuan, waktu serta doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc.,M.A. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat serta arahnya khususnya dalam proses akademik selama ini.
6. Seluruh Dosen dan civitas Akademik IAIN Curup, Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam terkhususnya pak Atmajah yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tuaku yang tercinta bapak Solehan (Alm) dan ibu Sutini beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, support yang kuat dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari pembaca dan dosen pembimbing. Penulis menyadari masih mungkin ada kekurangan dalam skripsi ini, jadi setiap kritik akan sangat membantu untuk perbaikan karya selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 20 Juli 2026
Penulis

Nurhidayanti
NIM. 22621028

MOTTO

“Tenang dalam langkah, tajam dalam keputusan”

Karakter adalah warisan terbaik yang bisa ditinggalkan

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan senantiasa mendengarkan keresahan dan doa'a-do'a penulias, yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa selalu sabar dan mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh keikhlasan dengan kondisi apapun dan bagaimana pun. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dan meraih cita-citaku. Teruntuk:

1. Terkhusus untuk mamak ku, perempuan hebat yangb selalu nmenjadi tempat pulang, tempat mengadu dan alasan terbesar untuk selalu bertahan .Terimakasih ,mak,untuk setiap doa yang tak pernah putus , untuk setiap pengorbanan yang tak pernah sempat ku catat dan setiap dukungan yang membuatku mampu sampai di titik ini, terimakasih sudah selalu percaya kepadaku, bahkan Ketika aku sendiri sempat kehilangan kepercayaan diriku .skripsi ini mungkin kutulis dengan tangan ku, tetapi di dalam nya ada doa dan perjuangan mamak, jika hari in I aku berhasil menyelesaikan skripsi ini , ada doa mamak yang ikut menyelesaikan nya bersamaku.
2. Terkhusus bapak tercinta, yang semasa hidupnya selalu bertanya “*.kapan wisuda?*”*kini ternya itu telah terjawab* ‘bapak kini akhirnya anak bungsumu ini wisuda’namun , saat hari yang bapak tunggu tunggu telah tiba , bapak sudah tidak ada lagi di dunia ini untuk menyaksikan nya.ada Bahagia yang bercampur dengan rindu. Seandainya bapak masih ada , aku hanya ingin memeluknbapak dan berkata, ini yang dulu bapak tunggu pak .terimakasih untuk doa , kasih syang dan segala pengorbanan bapak ,meski tidak dapat melihat pencapaian ini secara langsung ,saya percaya bapakn selalu menjadi bagian dari setiap langkah saya . buat bapak yang sudah tiada ,semoga dari sana bapak melihat ,tersenyum dan bangga , skrpsi dan gelar ini saya persembahkan untukn bapak.

3. Untuk ke tiga Saudaraku, yuli yanti , putri handayani, dan marwanto. Terimakasih sudah selalu memberikan support dan yang terbaik untuk saya. Kasih sayang dan dukungan kalian sangat berarti dalam perjalanan ini. Terimakasih selalu memberikan dukungan selama saya menulis Skripsi ini. Kehadiran kalian adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi saya.
4. Untuk ke empat Keponakan penulis, syahriza nurhadi, syahrazel alhadi, elvano alfarendra, dan M.ibra alhafiz, yang lucu dan menggemaskan.
5. Sahabat-sahabatku tersayang, disma hariani. S.H , Arlinda mayang sari dan teman-teman yang tidak bisa saya jabarkan satu-satu. Terimakasih telah setia menemani dan mendukung penulis pada setaip Langkah, dan yang selalu setia mendengar keluhan penulis tanpa lelah walaupun dari jauh.
6. Terima kasih kepada seseorang yang sedang kupersiapkan menjadi rumah dan teman hidupku, terimakasih telah menjadi tempat berbagi cerita , keluh kesah serta memberi semangat kepada penulis dan selalu percaya pada setiap langkahku . semoga pencapaian ini menjadi salah satu awal dari banyak nya hal inddah yang akan kita lalui bersanma . (*muchsin . A*)
7. Terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah bertahan dalam proses Panjang ini. Telah banyak lelah, ragu, dan air mata yang mungkin tidak terlihat, namun tetap memilih untuk berani melangkah. Terimakasih sudah tidak menyerah, meski tidak selalu mudah kamu tetap percaya bahwa usaha ini akan sampai pada hasilnya.

Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar Allah Maha Mengetahui semoga amal kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu Wata'ala dengan pahala yang berlipat ganda.

ABSTRAK

Nurhidayanti NIM. 22621028 “**Pernikahan Pada Masa Iddah di Desa Suka Datang (Studi Yuridis Empiris)**”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Penelitian ini membahas tentang *Pernikahan pada Masa Iddah di Desa Suka Datang: Studi Yuridis Empiris*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya pernikahan pada masa iddah serta mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan yang dilakukan sebelum masa iddah selesai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku pernikahan pada masa iddah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua adat, dan pihak KUA, serta didukung dengan dokumentasi dan sumber hukum yang berkaitan dengan masa iddah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pernikahan pada masa iddah di Desa Suka Datang bermula dari hubungan antara seorang perempuan yang ditinggal meninggal suaminya dengan laki-laki lain. Hubungan tersebut semakin dekat hingga muncul keinginan untuk menikah. Meskipun pelaku telah mengetahui bahwa dirinya masih berada dalam masa iddah dan telah mendapatkan nasihat dari tokoh agama serta keluarga untuk menunggu sampai masa iddah selesai, pelaku tetap melangsungkan pernikahan secara siri karena merasa sudah serius, takut hubungan berlanjut kepada perbuatan zina, dan telah mendapat persetujuan keluarga.

Adapun pandangan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua adat, dan pihak KUA pada dasarnya tidak membenarkan pernikahan sebelum masa iddah selesai. Mereka menegaskan bahwa masa iddah merupakan ketentuan agama yang harus dipatuhi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dengan praktik yang terjadi di Desa Suka Datang, yang disebabkan terutama oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan masa iddah dan adanya keinginan untuk segera menikah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pernikahan, Masa Iddah, Desa Suka Datang.

ABSTRACT

Nurhidayanti, Student ID 22621028. “**Marriage During the Iddah Period in Suka Datang Village (An Empirical Juridical Study)**”. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program (HKI).

This research discusses *Marriage During the Iddah Period in Suka Datang Village: An Empirical Juridical Study*. This research aims to examine the process of marriage during the iddah period and to understand the views of community leaders regarding marriages conducted before the completion of the iddah period. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with individuals involved in marriages during the iddah period, community leaders, religious leaders, the customary leader, and the Office of Religious Affairs (KUA), supported by documentation and relevant legal sources concerning the iddah period.

The results of the research show that the process of marriage during the iddah period in Suka Datang Village began with a relationship between a woman whose husband had passed away and another man. Their relationship became increasingly close, leading to the desire to marry. Although the woman was aware that she was still within her iddah period and had received advice from religious leaders and family members to wait until the iddah period had ended, she nevertheless proceeded with an unregistered marriage (*siri*) because she believed that their relationship was serious, feared that the relationship might lead to adultery, and had received family approval.

Meanwhile, community leaders, religious leaders, the customary leader, and the KUA generally did not approve of marriage before the completion of the iddah period. They emphasized that the iddah period is a religious requirement that must be observed. Thus, there is a gap between the provisions of Islamic law and the practices occurring in Suka Datang Village, primarily caused by the community's limited understanding of the regulations concerning the iddah period and the desire to marry as soon as possible.

Keywords: Islamic Law, Marriage, *Iddah* Period, Suka Datang Village.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A .Latar Belakang.....	1
B .Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	5
G. Penjelasan Judul.....	8
H. Metode Peneletian	10
BAB II	12
LANDASAN TEORI.....	12
A. Pernikahan dalam Hukum Islam	12
B. Iddah	20

BAB III.....	38
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	38
A. Profil Desa Suka Datang	38
2. Letak dan Luas Wilayah	41
6. Mata Pencaharian Penduduk.....	46
7. Tingkat Pengangguran	46
8. Kondisi Pemerintahan Desa	47
C. Letak Geografis KUA Kec. Curup Utara	51
D. PROFIL BIODATA PELAKU	55
BAB IV	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
<u>A.</u> Proses Terjadinya Pernikahan Pada Masa <i>Iddah</i> di Desa Suka Datang	56
<u>B.</u> Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Pada Masa Iddah di Desa Suka Datang.....	63
BAB V.....	74
PENUTUP	74
<u>A.</u> Kesimpulan	74
<u>B.</u> Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan (nikah) adalah akad yang sangat kuat atau ikatan suci (*mitsaqan ghaliza*) antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan pergaulan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*) dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمْ أَزۡوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحِمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas secara jelas menghadirkan terminologi sakinah mawaddah wa rahmah sebagai kompas menghadirkan terminologi sakinah mawaddah wa rahmah sebagai pencapaian maksud perkawinan. Tuhan menghadirkan koneksi emosional di antara pasangan suami istri yang sangat mendalam, bahkan bisa melebihi hubungan dengan kerabat terdekat seperti ayah dan ibu. Ketentraman suami akan terwujud manakala ia dapat menghadirkan kebahagiaan bagi istrinya, begitu pula istri yang mampu memberikan kontribusi seimbang untuk kebahagiaan suaminya.

Kedua belah pihak dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang secara mutual, memahami satu sama lain sesuai posisi dan fungsinya masing-masing dalam rangka merealisasikan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹

¹ Akhmad Ikhsanudin, Adri Latif, dan Ahmad Rezy Meidina. (2024). *“The Makna*

Pernikahan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini dapat dilihat dari hadist berikut:

هُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصُنْ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِذَا
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).” (HR Muttafaq 'alaih).²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang terikat sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan juga dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat serta rukun sesuai ajaran syariat Islam.³

Iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani *Iddah* sebagai berikut:

1. Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik telah digauli atau belum, ada kalanya cerai mati atau cerai hidup. *Iddah* bagi wanita yang cerai karena kematian suaminya adalah 4 bulan 10 hari.
2. Bagi istri yang dalam keadaan hamil, *Iddahnya* adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara kematian dan persalinan di bawah 4 bulan 10 hari.

Di antara pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali, serta sebagian anggota mazhab Syafi'i, meyakini bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya

'Sakinah' Dalam Al-Quran Serta Relevansinya Terhadap Kehidupan Berkeluarga Di Era Moderen. Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist 7 (2).

² Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Bab *Man Istatha'a al-Ba'ah Falyatazawwaj*, hadis no. 5065; Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Nikah, Bab *Istihbab al-Nikah liman Taqat Nafsuhi Ilaih*, hadis no. 1400.

³ Bing Waluyo, “SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (14 April 2020).

tidak berhak atas tunjangan atau bertempat tinggal di tanah milik suaminya pada saat *Iddah*, dan tidak ada sesuatu yang diperoleh kecuali tingkat warisan jika ia dapat mewaris. Karena dengan kematian suaminya maka harta benda menjadi menjadi milik ahli waris atau untuk melunasi utang atau wasiat.

Namun pada kenyataannya dalam praktik kehidupam masyarakat masih di temukan kasus perempuan yang ingin atau bahkan melangsungkan pernikahan Kembali sebelum berakhirnya masa *Iddah* .fenomena ini umumnya di pengaruhi oleh berbagai faktor , seperti tekanan ekonomi , kebutuhan akan pendamping hidup , dorongan keluarga , serta minimnya pemahaman terhadap hukum *Iddah* dalam islam . kondisi tersebut menunjukan adanya kesenjangan antara ketentuan normative hukum islam dengan realitas social yang terjadi tengah masyarakat .

Seperti fenomena yang terjadi di Desa Suka Datang ada seorang Wanita yang ingin Kembali melangsungkan akad pernikahan Ketika masa *Iddah* nya belum selesai , saat itu suaminya meninggal dunia belum genap 100 hari atau blum sampai 3 bulan ia ingin menikah lagi dengan laki laki lain sedangkan massa *Iddah* nya belum selesai atau belum genap sesuai ketentuan dalam islam yaitu (*Iddah* di tnggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari)

Masa '*Iddah* atau masa tunggu adalah ketentuan syariat Islam yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah bercerai atau ditinggal wafat suaminya. Dalam hukum Islam, masa '*Iddah* bertujuan sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan, menjaga kejelasan nasab, serta memberikan waktu bagi wanita untuk menata kembali kehidupannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka

yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Pemahaman masyarakat tentang masa *'Iddah* sangat penting karena berkaitan dengan pelaksanaan hukum keluarga Islam di kehidupan sehari-hari. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman dapat menyebabkan pelanggaran hukum syariat, seperti menikah sebelum habis masa *'Iddah*, yang berpotensi menimbulkan permasalahan sosial maupun keagamaan.

Fenomena ini relevan untuk diteliti pada masa sekarang, ketika arus informasi sangat mudah diakses namun pemahaman mendalam tentang syariat justru sering diabaikan. Perubahan pola pikir masyarakat modern, pergeseran budaya, dan kurangnya pemahaman agama yang komprehensif menyebabkan aturan *'Iddah* kerap dilanggar.

Sehingga dengan adanya latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pernikahan pada masa *Iddah* di Desa Suka Datang Studi Yuridis Empiris”**

B. Batasan Masalah

Untuk mencegah mencegah penyimpangan masalah yang akan diteliti dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka batasan masalahnya pada penelitian ini perlu dibatasi indikturnya. Karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan pandangan masyarakat dan latar belakang terjadinya pernikahan pada masa *Iddah* di Desa Suka Datang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan pada masa *Iddah* di Desa Suka Datang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, agar penelitian ini dapat terfokuskan, terarah dan lebih jelas, maka dirumuskan dua masalah yang perlu diteliti, yaitu:

1. Bagaimana proses terjadinya pernikahan pada masa *iddah* di Desa Suka

Datang?

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan pada masa *iddah* di Desa Suka Datang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana proses terjadinya pernikahan pada masa *Iddah* di Desa Suka Datang
2. Mengetahui bagaimana menurut pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik pernikahan pada masa *Iddah* di Desa Suka Datang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis penelitian diharapkan memberikan pemahaman terhadap orang yang mengalami pernikahan pada masa *Iddah* .
2. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait dengan pandangan masyarakat terkait dengan masa *Iddah*.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Berdasarkan penulisan maka perlunya mencegah palagialisme dalam penulisan penelitian, maka diperlukan nya efaluasi literatur bertujuan untuk melihat perbedaan dan persamaan dari penulisan . berdasarkan penelitian yang di lakukan, terdapat beberapa sumber atau karya ilmiah yang penulis kaji dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian pertama merupakan skripsi yang disusun oleh Uma Luthfian Nadhifa (2019) dengan judul *Implementasi Hukum Menikahi Wanita dalam Masa 'Iddah: Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik*. Penelitian ini membahas hukum menikahi perempuan yang masih berada dalam masa *Iddah*

berdasarkan perbandingan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, akad nikah yang dilaksanakan pada masa *Iddah* tidak sah dan wajib dibatalkan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hukum pernikahan pada masa *Iddah* menurut Mazhab Syafi'i. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan studi komparatif antara dua mazhab, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik pernikahan pada masa *Iddah* yang terjadi di Desa Suka Datang menurut pandangan Mazhab Syafi'i⁴.

2. Penelitian kedua merupakan skripsi yang ditulis oleh Rohaldi Fitrianda (2018) berjudul *Iddah Waṭa' Syubhat Menurut Mazhab Syafi'i*. Penelitian ini mengkaji konsep *Iddah* akibat waṭa' syubhat menurut Mazhab Syafi'i beserta dasar hukum dan metode istinbāt yang digunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan perspektif Mazhab Syafi'i dalam mengkaji hukum *Iddah*. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian Rohaldi Fitrianda membahas *Iddah* akibat waṭa' syubhat, sedangkan penelitian ini membahas praktik pernikahan yang dilakukan ketika perempuan masih berada dalam masa *Iddah*⁵.
3. Penelitian ketiga adalah skripsi Ananda Muhammad Farras (2025) yang berjudul *Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Cerai Qabla al-Dukhul Tidak Wajib 'Iddah*. Penelitian tersebut membahas pendapat Imam Syafi'i mengenai tidak diwajibkannya *Iddah* bagi perempuan yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

⁴ Nurfatimah Binti Annuar, PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 2023 M/ 1445 H, t.t.

⁵ 111209256 Rohaldi Fitrianda, "Iddah Wata' Syubhat Menurut Mazhab Syafi'i" (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

dilakukan adalah sama-sama mengkaji konsep *Iddah* menurut pandangan Imam Syafi'i. Perbedaannya, penelitian Ananda Muhammad Farras membahas kewajiban *Iddah* setelah perceraian qabla al-dukhul, sedangkan penelitian ini mengkaji keabsahan pernikahan yang dilakukan ketika masa *Iddah* masih berlangsung⁶.

4. Penelitian keempat berupa artikel jurnal yang ditulis oleh Endah Lakona Sitakar dan Muhammad Amar Adly (2026) dengan judul *Larangan Meminang Wanita dalam Masa Iddah Menurut Mazhab Syafi'i*. Penelitian ini menjelaskan bahwa perempuan yang masih berada dalam masa *Iddah* tidak boleh dipinang secara terang-terangan berdasarkan ketentuan fikih Mazhab Syafi'i. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pandangan Mazhab Syafi'i sebagai landasan analisis terhadap hukum yang berkaitan dengan masa *Iddah*. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas hukum meminang perempuan dalam masa *Iddah*, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik pernikahan pada masa *Iddah* di Desa Suka Datang⁷.
5. Penelitian kelima merupakan artikel jurnal berjudul *Masa Iddah dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam* yang membahas ketentuan masa *Iddah*, tujuan disyariatkannya *Iddah*, serta akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan *Iddah* berdasarkan perspektif fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hukum yang berkaitan dengan masa *Iddah* dalam perkawinan. Perbedaannya, artikel tersebut menggunakan pendekatan normatif berdasarkan

⁶ - ANANDA MUHAMMAD FARRAS, "ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG CERAI QABLA AL-DUKHUL TIDAK WAJIB 'IDDAH" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

⁷ "Larangan Meminang Wanita dalam Masa Iddah Menurut Mazhab Syafi'i | Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi," diakses 9 Juli 2026, https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/view/1451?utm_source=chatgpt.com.

fikih dan Kompilasi Hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan fokus pada praktik pernikahan pada masa *Iddah* di Desa Suka Datang berdasarkan pandangan Mazhab Syafi'i⁸.

G. Penjelasan Judul

Perkawinan (nikah) adalah akad yang sangat kuat atau ikatan suci (*mitsaqan ghaliza*) antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan pergaulan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*) dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

﴿٢١﴾ رُونَ أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas secara jelas menghadirkan terminologi sakinah mawaddah wa rahmah sebagai kompas menghadirkan terminologi sakinah mawaddah wa rahmah sebagai pencapaian maksud perkawinan. Tuhan menghadirkan koneksi emosional di antara pasangan suami istri yang sangat mendalam, bahkan bisa melebihi hubungan dengan kerabat terdekat seperti ayah dan ibu. Ketentraman suami akan terwujud manakala ia dapat menghadirkan kebahagiaan bagi istrinya, begitu pula istri yang mampu memberikan kontribusi seimbang untuk kebahagiaan suaminya.

Kedua belah pihak dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang secara

⁸ Achmad Hasan Alfarisi, “Masa Iddah dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fikih dan KHI,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 02 (2025): 1028–42.

mutual, memahami satu sama lain sesuai posisi dan fungsinya masing-masing dalam rangka merealisasikan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pernikahan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini dapat dilihat dari hadist berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).” (HR Muttafaq 'alaih).⁹

Masa *Iddah* adalah masa tunggu yang harus dijalani seorang wanita setelah terjadinya perceraian atau kematian suami, dengan tujuan massa itu. Pernyataan ini merupakan pengertian umum yang disepakatai dalam literatur fikih dan studi empiris tentang implementasinya di masyarakat¹⁰

Kategori utama masa *Iddah*:

1. *Iddah* karena kematian suami (selama 4 bulan 10 har)
2. *Iddah* karena perceraian (3 bulan 10 hari atau jumlah hari atau haid bergantung pada status haid dimana jenis talak)
3. *Iddah* untuk perempuan hamil (sampai melahirkan)¹¹

1. Landasan Hukum (Sumber-sumber)

Al-Quran dan Hadis ketentuan '*Iddah* berasal dari teks Al-Qur'an dan penjelasan serta praktik nabi (Hadis) yang menjadi rujukan para fuqaha untuk merumuskan aturan rinci. pendekatan penelitian harus menghubungkan penafsiran teks dengan praktik lokal. fiqih terdapat variasi penafsiran di antara mazhab (mis. Syafi'i, hanafi, maliki, hambali) yang

⁹ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2012), h. 433.

¹⁰ Soraya Devy, *Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karir*, Jurnal Usrah / Ar-Raniry.

¹¹ D. Yasin, *Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian Pada Masyarakat Muslim Indonesia*, Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam (2023).

memengaruhi praktik di lapangan dan pemahaman masyarakat. kajian komparatif fiqh membantu menjelaskan mengapa ada perbedaan praktik antar daerah.

2. Tujuan dan Fungsi Masa ‘Iddah (teoritis)

- a. Menjamin kejelasan nasab mencegah persengketaan garis keturunan jika wanita hamil.
- b. Perlindungan sosial-ekonomi memberi waktu kepada wanita untuk berkabung, menata kembali kehidupan keluarga.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Proposal skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus (field research). Metode ini fokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan mendalam mengenai fenomena sosial di lingkungan alami, dengan tujuan memahami perilaku, pandangan, dan pengalaman, individu atau kelompok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research (penelitian lapangan yang melibatkan beberapa tokoh penting yaitu

- a. Tokoh masyarakat
- b. Tokoh agama
- c. Tokoh adat
- d. Imam
- e. Kepala adat

2. Jenis data

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagaimana pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam mengenai

perniklahan di masa *Iddah* di Desa Suka Datang

3. Instrumen penelitian

penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian yang berjudul “*Pernikahan pada Masa 'Iddah di Desa Suka Datang: Studi Yuridis Empiris*”, peneliti merupakan instrumen utama karena penelitian dilakukan secara langsung di lapangan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti menggunakan beberapa instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi.

4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian lapangan adalah proses mengelolah, menafsirkan dan menyimpulkan data yang di peroleh dari lapangan agar menjadi informasi yang bermakna, yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, menarik kesimpulan dan mengetahui hubungan atau makna dari data yang di peroleh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan dan Hakikat Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam. Pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua individu tetapi sebagai pengajaran umatnya untuk meresapi kebijaksanaan Allah dan menciptakan pasangan hidup yang saling melengkapi.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan artikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Rumusan ini memuat dua dimensi sekaligus: dimensi lahiriah berupa akad yang sah secara hukum, dan dimensi batiniah berupa komitmen psikologis dan spiritual antar pasangan.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.¹⁵ Penggunaan frasa *mitsaqan ghalidzan* yang diambil dari QS. An-Nisa ayat 21,

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 35-37.

¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 15-18.

¹⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا
 غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” QS. An-Nisa ayat 21

Ayat ini menunjukkan betapa beratnya ikatan pernikahan dalam Islam. Pernikahan bukan semata perjanjian perdata biasa, melainkan perjanjian suci yang memiliki konsekuensi hukum, mora, dan spiritual yang sangat mendalam.¹⁶

Hukum Islam mengatur pernikahan dengan teliti, menetapkan prinsip-prinsip yang jelas dan rinci. Proses ijab Kabul menjadi kunci utama dalam Menyusun pondasi pernikahan yang sah, dimana tawaran dan penerimaan diartikan sebagai kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.¹⁷ Pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab suami dan hak istri juga menjadi bagian integral dan kerangka hukum ini, menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan suami istri. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan Bahagia didunia dan akhirat dibawah ridho Allah.¹⁸ Hal ini sudah banyak dijelaskan didalam Al-Qur'an. Menikah merupakan perintah dari Allah SWT. Seperti dalil berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
 فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur 24:32)¹⁹

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 8-15.

¹⁷ Wahbah az-Zuuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 6518-6524.

¹⁸ Abdul Rahman ghozali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm.10-15.

¹⁹ Kementiran Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi*

Perlu ditegaskan pula bahwa pernikahan dalam Islam mengandung fungsi social yang tidak bisa diabaikan.²⁰ Selain sebagai sarana halal penyaluran kebutuhan biologis, pernikahan menjadi instrument pembentukan generasi penerus yang berkualitas baik, menjaga kehormatan, dan pelembagaan tanggung jawab social antara laki-laki dan perempuan.²¹ Karena itu, setiap orang yang hendak menikah diharuskan telah mempersiapkan diri secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek administrative sementara.

2. Hukum Pernikahan memiliki dua makna

Sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, *sunnah* dan *mubah*) dan akibat yang di timbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan ini suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah. Sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami. Sedangkan menurut hukum taklifi atau pembebanan pernikahan itu lebih dari sekedar kepentingan pribadi tetapi juga untuk beribadah, melindungi Wanita, memperbanyak keturunan dan serta menjalankan perintah Rasul.²² Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu:

- a. *Wajib*: Apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.
- b. *Sunnah*: Apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.
- c. *Makruh*: Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.
- d. *Mubah*: Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsunya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai.
- e. *Haram*: Hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.

Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nur [24]:32.

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 25-30.

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 20-24

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 64-68.

Kategoris hukum ini memiliki implikasi penting dalam konteks penelitian ini.²³ Kepala KUA yang berhadapan langsung dengan calon pengantin pada dasarnya melakukan semacam ijtihad sosial dalam menilai apakah seorang calon mempelai sudah layak untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif yang berkaitan dengan kesiapan menjalankan konsekuensi pernikahan itu sendiri.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Keabsahan sebuah pernikahan dalam hukum Islam ditentukan oleh telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Rukun merupakan bagian pokok yang harus ada dalam akad nikah, sehingga tanpa terpenuhinya rukun, pernikahan dipandang tidak sah.

Syarat nikah ada 3 yaitu adanya persaksian bukan mahrom dan adanya akad nikah. Akad nikah merupakan hal yang pokok mengharuskan adanya saksi dan hukumnya sah menurut syariat.²⁴ Beberapa syarat dalam akad nikah harus dipenuhi yaitu:

- a. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada keahliannya salah satu pihak orang tua atau anak.
- b. Wanita baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Adapun hak wali dalam akad, ada 2 syarat yaitu harus skufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari Wanita. Dan mahar akad sebesar mahar mitsil (mahar yang tidak disebutkan besarnya pada Ketika akad nikah).
- c. Tidak ada penipuan dari masing-masing Rukun nikah.

Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada.²⁵ Dalam perkataan mereka

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan keluarga Sakinah, 2023) hl. 20-25.

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 95-97.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, cet. terbaru 2021), hlm. 41-43.

yang mansyur. Rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya atau hal yang menentukan sesnsi sesuatu, baik merupakan bagiannya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.

Nikah secara Bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratkan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusunan, dan keluarga.²⁶

Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengadopsi pandangan jumbuh dengan menetapkan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah.²⁷ Dengan demikian, pernikahan yang tidak memenuhi satu rukun tersebut dipandang tidak sah secara Hukum Islam sekaligus tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek yang sering diabaikan namun sangat krusial adalah syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun. Seperti, calon suami harus beragama Islam, tidak sedang dalam keadaan ihram, tidak dalam keterpaksaan, dan bukan mahram bagi calon istri. Calon istri juga harus beragama Islam, tidak sedang bersuami, tidak dalam masa iddah, dan tidak merupakan mahram bagi calon suami. Terpenuhinya syarat-syarat ini tidak hanya menentukan keabsahan formal pernikahan, tetapi juga mencerminkan kesiapan subtansif para pihak untuk memasuki kehidupan rumah tangga.

Maka dari penjelasan diatas yang dimaksud dengan rukun nikah adalah hal-hal yang harus ada pada saat dalam akad pernikahan agar tersebut sah menurut agama islam. Dalam menentukan rukun nikah para imam mazhab berbeda

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX, hlm. 38-40.

²⁷ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Tullab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid 2, hlm. 30.

pendapat akan hal tersebut, ada yang mengatakan rukun nikah itu ada lima, dan ada juga yang mengatakan hanya tiga.²⁸ Berikut ini rinci rukun-rukun nikah menurut 4 mazhab:

- a) Mazhab Hanafiyah: Ijab, Qabul.
- b) Mazhab Malikiyyah: Wali dari Wanita, Mahar, Suami tidak sedang ihram, Istri tidak sedang ihram dan tidak sedang masa iddah.
- c) Mazhab Syafi'iyah: Suami, Istri, Wali, Dua orang saksi, Sighat.
- d) Mazhab Hanabilah: Suami dan Istri, Ijab, Qabul.

Setelah mencermati rukun-rukun nikah menurut mazhab-mazhab di atas dapat diketahui bahwa ijab dan qabul (sighat) pada akad nikah adalah sebagai rukun nikah. Semua mazhab sepakat memasukkan ijab dan qabul sebagai salah satu rukun nikah. Hal ini dikarenakan keduanya bagian dari hakikat akad itu sendiri. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa ijab dan qabul tidak ada perselisihan diantara 4 mazhab tersebut:

1) Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau nikah merupakan salah satu syariat Islam yang disyariatkan oleh Allah Swt. sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang tenteram, menjaga kehormatan, serta melestarikan keturunan. Secara etimologis, kata *nikah* berasal dari bahasa Arab نكاح (naḥ) ح-nikāḥ) yang berarti *al-jam'u* (berkumpul) atau *al-waṭ'u* (hubungan suami istri)²⁹. Adapun secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan hak kepada seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīẓan*) untuk menaati perintah

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, cet. terbaru 2020), hlm. 309-317.

²⁹ <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/97>. “PERNIKAHAN DALAM ISLAM | SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum,” diakses 9 Juli 2026.

Allah Swt. dan pelaksanaannya merupakan ibadah³⁰. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam.

2) Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama³¹. Allah Swt. berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

﴿٢١﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ مِنْ بَيْنِهِ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam Surah An-Nur ayat 32:

﴿٣٢﴾ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فَضْلُهُ
ء يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." (QS. An-Nur: 32)

³⁰ Putri Ayu Agustina dan Jumni Nelli, "Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11.C (2025): 96108–96108.

³¹ Ali Sibra Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

Ayat ini menunjukkan anjuran untuk melaksanakan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah dan upaya menjaga kehormatan diri.

3) Tujuan Pernikahan

Tujuan utama pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan bertujuan menjaga kehormatan, memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), menciptakan ketenangan jiwa, serta menjadi sarana kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam³². Dengan demikian, pernikahan menjadi salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial, moral, dan keagamaan.

4) Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut jumhur ulama, rukun pernikahan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan kabul. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah tidak sah menurut hukum Islam³³.

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain kedua calon mempelai tidak memiliki halangan untuk menikah (*mawāni' an-nikāh*), adanya persetujuan kedua belah pihak, wali yang memenuhi syarat, saksi yang memenuhi ketentuan syariat, serta pelaksanaan akad sesuai dengan ketentuan fikih. Dalam Mazhab Syafi'i, keberadaan wali merupakan syarat yang sangat penting sehingga pernikahan tanpa wali yang sah dianggap tidak sah.

5) Hikmah Pernikahan

Islam mensyariatkan pernikahan karena mengandung berbagai hikmah, di antaranya menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina, memelihara keturunan yang sah, membangun keluarga yang harmonis,

³² <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>. "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam | VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan," diakses 9 Juli 2026.

³³ Agustina dan Nelli, "Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia."

menciptakan ketenteraman hidup, serta memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan harus memenuhi seluruh ketentuan syariat, termasuk larangan menikahi perempuan yang masih berada dalam masa *Iddah*. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga kejelasan nasab, melindungi hak-hak perempuan, serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

B. Iddah

1. Pengertian '*Iddah*'

Jika ditelusuri secara etimologis, kata *Iddah* berasal dari kata kerja '*adda ya ' iddu* yang bermakna *al'ihسان* ', hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Kata *Iddah* dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haidh atau hari-hari suci pada wanita *Iddah* merupakan suatu nama atau sebutan untuk waktu bagi seorang isteri yang sedang menunggu dan dilarang menikah setelah meninggalnya suami, atau setelah berpisahnya suami dengan istri³⁴.

'*Iddah* terhitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat dan talak. *Iddah* telah dikenal pada massa jahiliah. Mereka tidak menginginkan dan meninggalkan *Iddah*. Ketika Islam datang ditetapkanlah *Iddah* karena didalamnya mengandung kemaslahatan. Kata *al-adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata *al-'adad* adalah *ala'ada* pula bentuk jama dari kata '*Iddah* adalah *al-adad*. Secara (etimologi) berarti: menghitung atau "hitungan". digunakan untuk maksud *Iddah* karena masa si perempuan yang ber*Iddah* menunggu berlakunya waktu.³⁵

Pergantian *Iddah* berdasarkan haid menjadi *Iddah* berdasarkan hitungan bulan, yaitu laki-laki yang menceraikan istrinya, sementara istri masih mengalami haid, kemudian laki-laki itu meninggal sementara istri

³⁴ Husnul Khitam, "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020).

³⁵ Amir Saifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta :kencana 2006),h.303

dalam masa *Iddah*. Jika perceraian tersebut merupakan talak raj'ī, maka istri harus mengganti dengan *Iddah* wafat yaitu empat bulan sepuluh hari. '*Iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya. Kedua pengertian ulama ini sedikit beriringan yang menekankan pada masa menunggu dan ketentuan menikah dalam masa tunggu tersebut.³⁶ Perempuan yang menjalankan *Iddah* dengan haid hanya mendapati haid sekali atau dua kali, kemudian tidak lagi haid. Maka *Iddah* tersebut berubah dari berdasarkan haid menjadi berdasarkan bulan.

Selanjutnya, yang menarik untuk mendapatkan fokus perhatian cukup dalam hubungan ini adalah fungsi '*Iddah*, yaitu membersihkan diri dari pengaruh atau akibat hubungan perempuan bersangkutan dengan suami yang menceraikannya. Masa yang harus dilalui oleh isteri (yang ditinggalkan atau diceraikan oleh suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, karena mengabdikan (ta'abudy) atau berbela sungkawa atas suaminya³⁷

Akibat dan fungsi *Iddah* hanya dikenakan kepada perempuan, tidak pada laki-laki. Tidak ada bagi laki untuk *berIddah* menurut definisi istilah, sehingga boleh baginya langsung menikah dengan wanita lain setelah berpisah, seperti : menikahi wanita yang tidak halal baginya dengan mengumpulkan antara istrinya yang pertama dengan kerabat dekatnya yang haram ia nikahi seperti saudara perempuannya, dan lain-lain. *Iddah* terhitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat dan talak. *Iddah* telah dikenal pada masa jahiliyah. Mereka tidak menginginkan dan meninggalkan *Iddah*. Ketika Islam datang ditetapkanlah *Iddah* karena didalamnya mengandung kemaslahatan. Masa *Iddah* tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.³⁸

Uraian di atas bahwa pada masa tunggu yang ditetapkan bagi

³⁶ As-Sayid Sabiq, Fiqih As-Sunnah, 198

³⁷ Wahbah Alzu'haili, Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu h.626

³⁸ Abdul Rahman Gozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2012), cet.1, h.302

perempuan kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi dan untuk melaksanakan perintah Allah. bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah maupun bela sungkawa atas suaminya selama masa perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain Islam datang ditetapkanlah *Iddah* didalamnya mengandung kemaslahatan.

2. Dasar Hukum

Iddah Bagi seorang istri yang putus perkawinan dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa *Iddah*), kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelum berhubungan, baik karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Perempuan yang menjalani *Iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. *Iddah* ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungan berisi atau tidak.³⁹ Sebagai sebuah syariat dalam Islam, pelaksanaan '*Iddah*' tentu dituntun oleh wahyu dan didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Dasar keberlakuan '*Iddah*' ini cukup banyak ditemukan dalam Alquran dan hadis. Ibnu Qudamah menyatakan, asal hukum '*Iddah*' adalah wajib sebagaimana ketentuan Alquran, hadis, dan ijma' ulama.⁴⁰

Dasar hukum pensyariaan '*Iddah*' mengacu pada surat At-Talaq ayat 1 yaitu :

لَا رَبَّكُمْ إِلَّا اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهََ الْعِدَّةَ وَأَخْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ النِّسَاءَ طَلِّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ يَأْتِيهَا مِنْ نَحْرٍ جَوْهَنَّ

اللَّهُ حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودُ وَتِلْكَ مُبَيَّنَةٌ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِيَنَّ أَنْ إِلَّا يَخْرُجَنَّ وَلَا يُؤْتِيَنَّ

³⁹ Boedi Abdullah dan Bane Ahmad Saebani , Perkawinan dan Perkawinan Keluarga Muslim ,(bandung :CV pustaka setia,2008),h251

⁴⁰ Abi Muhammad 'Abdillah bin Ahmad Bin Muhammad Bin Khudama , Al-Mukhini Bisyarh Al-Kabir ,juz9,(bairut:dar al-kitab al-arbi,tt),hlm.76

﴿أَمْرًا ذَٰلِكَ بَعْدَ يُحَدِّثُ اللَّهُ لَعَلَّ تَذَرِي لَا نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ﴾

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) Iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu Iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS.al-Talāq: 1)*⁴¹

Ayat ini bicara dalam konteks hukum sekaligus, yaitu pensyariaan hukum talak dan syariat hukum ‘Iddah. Dalam ayat tersebut dinyatakan hukum ‘Iddah setelah terjadi perceraian. Suami hendaknya melihat kondisi isteri pada saat melakukan talak dapat melaksanakan ‘Iddah secara wajar, artinya tidak lama Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa Iddah itu. Kewajiban menjalani masa Iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur’an, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

Artinya: *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Baqarah ayat 228)”*⁴²

Menjalani ‘Iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedangkan dalam

⁴¹ Kemenag RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Pustaka amani 2014, h136

⁴² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 228.

masa hamil atau tidak, wajib menjalani masa *Iddah* itu.⁴³ Perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena '*Iddah* kondisi seperti menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematiannya sehingga disyaratkan akadnya sah, akadnya fasid maka '*Iddahnya* dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka, '*Iddahnya* sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid '*Iddahnya* adalah dua kali haid.⁴⁴ Membicarakan persoalan berkaitan dengan *Iddah*, baik berupa keterangan tentang perlunya *Iddah* maupun berupa penjelasan tentang hal hal yang berhubungan dengan kewajiban dan hak suami atau isteri dalam masa *Iddah*. bahwa '*Iddah* timbul sebagai akibat perceraian karena kematian dan talak. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat tentang perceraian yang terjadi setelah wathi syubhat, pernikahan fasid dan zina.

Misalnya, tidak mewajibkan *Iddah* bagi perempuan yang diceraikan secara fasid walaupun sudah terjadi dukhul, sebab tidak ada dalilnya. Pada pasal 154 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: apabila istri tertalak roj' i kemudian dalam waktu *Iddah* sebagai dimaksud ayat (2) pasal huruf b, ayat (5) dan (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya maka *Iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari, terhitung saat bekas suaminya. Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu", fasakh dan li'an berlaku *Iddah* talak.⁴⁵ Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa agaknya jika *Iddah* dimaksudkan untuk membersihkan rahim, dan ia merupakan satu-satunya cara untuk itu,

⁴³ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmilah Liana, "Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial," *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 160–71, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.220>.

⁴⁴ Muhamad Isna Wahyudi, "Kajian kritis ketentuan waktu tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA bidang perkawinan," *jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2020): 19–34.

⁴⁵ Nurudin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta : Kencana 204), h.254

maka wanita yang dizinai semestinya harus ber'*Iddah*. Kekacauan nasab akan semakin bertambah bila dalam hal ini *Iddah* tidak diberlakukan. Namun, bila ada alat pembuktian secara meyakinkan menunjukkan bahwa rahim wanita tersebut bersih dari bibit yang akan tumbuh, maka dalam kasus ini agaknya alat tersebut dapat dimanfaatkan dan wanita tersebut boleh tidak menghitung masa '*Iddah* nya.

Wanita yang berzina tidak dapat bebas begitu saja untuk kawin dengan orang lain, tetapi ia juga tidak mutlak harus menunggu dalam suatu tenggang waktu tertentu sebagai masa *Iddah*.

3. Macam macam *Iddah*

Muatan hukum yang juga perlu dipahami dalam persoalan '*Iddah* adalah mengenai macam-macamnya. Bentuk perceraian sebuah pasangan mempengaruhi jenis '*Iddah* yang wajib dilaksanakan. Demikian juga kondisi wanita yang diceraikan berpengaruh pada bentuk '*Iddah*-nya. Dilihat dari kedua sisi tersebut (yaitu dari sisi perceraian maupun kondisi wanita yang diceraikan), '*Iddah* wanita dibagi ke dalam lima macam.

a. Masa '*Iddah* sampai melahirkan anak atau disebut juga '*Iddah* hamil.

Ketika suami menceraikan isteri pada saat hamil tua, atau suaminya meninggal saat hamil tua, maka '*Iddah* wanita tersebut tetap sampai melahirkan anak, meskipun sesaat setelah suaminya meninggal atau menceraikannya. Imam Syafi'i menyebutkan, masa habisnya *Iddah* hamil yaitu keluarnya sesuatu dari rahim diyakini bakal calon anak.⁴⁶ Adapun dalil hukum '*Iddah* hamil adalah surat al-Ṭalāq ayat 4 yaitu:

لَمْ وَالْيَ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةً فَعِدَّتُهُنَّ أَنْ تَبْتِئْنَ إِنْ نَسَايَكُمُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ يَبْسَنَ وَالْيَ
أَمْرِهِ مِنْ لَّهَ يَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِ وَمَنْ حَمَلُهُنَّ يَضَعْنَ أَنْ أَجَلُهُنَّ الْأَحْمَالِ وَأُولَتْ يَحْضُنَّ

⁴⁶ Kamilu Nawa Sapta, "Pemahaman Masyarakat Tentang *Iddah* Perspektif Hukum Islam Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah" (undergraduate, IAIN Metro, 2021), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4697/>.

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu ragu (tentang masa Iddahnya), maka masa Iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. al-Ṭalāq: 4)⁴⁷

b. Masa ‘Iddah dengan tiga bulan

Kriteria wanita yang wajib menjalankan ‘Iddah seperti ini yaitu wanita yang telah monopause, yaitu wanita yang tidak bisa haid lagi karena faktor usia, dan sistem reproduksinya sudah tidak bekerja lagi secara normal. Dalil hukumnya mengacu pada ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 4 seperti tersebut di atas.

c. Masa ‘Iddah dengan hitungan empat bulan sepuluh hari

Kriteria wanita yang wajib menjalankan ‘Iddah seperti ini adalah wanita yang ditinggal mati suami, dengan syarat ia tidak dalam keadaan hamil.⁴⁸ Sebab, perempuan yang hamil baik karena diceraikan hidup atau cerai mati wajib menunggu hingga anak yang dikandung lahir (dalilnya ketentuan hadis riwayat Muslim dari Abu Thahir seperti telah dikutip sebelumnya). Dalil hukum pensyariaan ‘Iddah wanita yang ditinggal mati mengacu pada ketentuan surat al-Baqarah ayat 234:

أَشْهُرٍ أَرْبَعَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ مِنْكُمْ يَتَوَقَّوْنَ وَالَّذِينَ
أَنْفُسِهِنَّ فِي فَعَلَنَ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا أَجْلَ لَهُنَّ بَلْغَنَ فَإِذَا َ وَعَشْرًا
حَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), QS. At-Talaq [65]: 4.

⁴⁸ Ahmad Khoiri dan Asyharul Mual, “Iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum islam,” *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 256.

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'Iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'Iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS. al-Baqarah: 234).⁴⁹

d. Masa 'Iddah dengan hitungan quru', suci atau haid

Masa 'Iddah dngan hitungan quru' adalah masa tunggu bagi perempuan yang doceraikan (thalak) dan ,masih mengalami haid ,dengan ketentuan tiga quru; allah berfirman yang artinya “Wanita Wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu)tiga quru (QS.Al Baqarah :228)

e. Masa 'Iddah orang yang sedang mustahazah

Masa 'Iddah orang yang sedang mustahazah,yaitu wanita yang mengeluarkan darah tanpa henti. Apabila terjadi perceraian, maka ia juga wajib menjalankan 'Iddah. Dalam hal ini, ulama masih berbeda pendapat, ada yang menyatakan tiga bulan, disesuaikan dengan lamanya masa haid, ada juga yag berpendapat ia wajib menjalankan 'Iddah selama tujuh bulan dengan klasifikasi satu bulan untuk haid dan enam bulan tersisa untuk tiap-tiap tiga kali masa suci. Ada juga ulama yang berpendapat selama satu 19 Tahun.⁵⁰Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa 'Iddah wanita memiliki ragam dan bentuk, baik dilihat dari sisi perceraian, maupun dari sisi kondisi isteri saat suami menceraikan, atau bisa dilihat dari sisi lamanya masa 'Iddah yang wajib dilaksanakan wanita.

4. Hukum Iddah bagi Wanita Menopause

Perempuan menopause adalah perempuan yang telah berhenti mengalami haid karena telah mencapai masa tertentu dalam kehidupannya. Dalam hukum Islam, kondisi menopause tidak menyebabkan gugurnya

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 234.

⁵⁰ Abdul Majid Mahmud Mathalub, *Al-Wajiz Fi Ahkam*, Hlm.493-498. Lihat Juga Dalam Syaikh Hasan Hayub ,*Fikih Al-Usrah Al-Muslimah*, Ed.In,Fikih Keluarga ,Abdul Ghofar,Cet,5,(Jkarta :Pustaka Al-Kausar 2008 Hlm 407)

kewajiban iddah bagi perempuan yang diceraikan. Syariat memberikan ketentuan khusus mengenai masa iddah bagi perempuan yang sudah tidak mengalami haid, yaitu selama tiga bulan.⁵¹ Dasar hukum iddah bagi perempuan menopause terdapat dalam QS. At-Talaq ayat 4:

نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ اللَّائِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”⁵²

Ayat tersebut menjadi dasar yang jelas bahwa perempuan yang telah menopause tetap memiliki masa iddah apabila perkawinannya berakhir karena perceraian. Perbedaan terletak pada cara menentukan masa iddah. Perempuan yang masih mengalami haid menggunakan perhitungan *quru'*, sedangkan perempuan yang telah menopause menggunakan perhitungan bulan, yaitu tiga bulan. Tafsir Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa perempuan yang telah mencapai menopause dan tidak lagi mengalami haid, apabila diceraikan, maka masa idahnya adalah tiga bulan.⁵³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum asal perempuan menopause yang diceraikan adalah wajib menjalani iddah selama tiga bulan. Selama masa tersebut, perempuan belum diperbolehkan

⁵¹ Muhammad Yusuf, “Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis,” *Suhuf*, menjelaskan bahwa perempuan yang telah menopause menjalani masa idah selama tiga bulan berdasarkan QS. At-Talaq [65]: 4.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Talaq [65]: 4. Teks dan terjemahan ayat juga tercantum dalam sumber terjemahan Kementerian Agama.

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 28, Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 279–283. Rujukan tersebut menjelaskan ketentuan iddah perempuan menopause.

melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Ketentuan ini penting karena iddah merupakan ketentuan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap boleh atau tidaknya seorang perempuan melangsungkan perkawinan berikutnya.

Selain perempuan menopause, QS. At-Talaq ayat 4 juga menjelaskan ketentuan bagi perempuan yang belum mengalami haid dan perempuan yang sedang hamil. Perempuan yang belum mengalami haid memiliki masa iddah tiga bulan, sedangkan perempuan hamil masa iddahnya berakhir ketika melahirkan.⁵⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ketentuan iddah berdasarkan keadaan biologis dan kondisi masing-masing perempuan.

5. Iddah Menurut Pendapat Ulama

Iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah berakhirnya hubungan perkawinan, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Selama masa iddah, seorang perempuan tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain sampai masa iddah tersebut berakhir. Ketentuan mengenai iddah merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang bertujuan memberikan kepastian terhadap status perkawinan dan kondisi rahim perempuan setelah berakhirnya perkawinan.⁵⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili, iddah merupakan masa yang ditentukan oleh syariat bagi seorang perempuan setelah berakhirnya perkawinan. Ketentuan masa iddah berbeda-beda sesuai dengan kondisi perempuan, seperti perempuan yang masih mengalami haid, perempuan yang telah menopause, perempuan yang sedang hamil, serta perempuan

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Talaq [65]: 4. Ayat tersebut membedakan masa iddah perempuan menopause, perempuan yang belum haid, dan perempuan hamil.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, Damaskus: Dar al-Fikr.

yang ditinggal wafat oleh suaminya.⁵⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, perempuan yang masih mengalami haid memiliki masa iddah selama tiga *quru'*. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna *quru'*. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah memaknai *quru'* sebagai haid, sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memaknainya sebagai masa suci.⁵⁷ Perbedaan tersebut merupakan perbedaan dalam memahami lafaz Al-Qur'an, sedangkan kewajiban menjalani masa iddah pada dasarnya disepakati oleh para ulama.

Dasar kewajiban iddah bagi perempuan yang diceraikan terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 228

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي عَلَيْنَهُنَّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah ayat 228)”⁵⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa iddah merupakan ketentuan syariat yang harus diperhatikan setelah terjadinya perceraian. Ketentuan

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9.

⁵⁷ Bahrul Ulumi, “Salāsata Qurū' dalam Perspektif Kitab Tafsīr Al-Munīr dan Sains,” *Walisongo Repository*, 2021. Kajian tersebut menjelaskan perbedaan pendapat mengenai makna *quru'* antara Wahbah az-Zuhaili dan beberapa ulama fikih.

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 228.

iddah juga tidak hanya berkaitan dengan masa tunggu, tetapi mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian mengenai keadaan rahim, menjaga keturunan, serta memberikan kesempatan kepada pasangan yang bercerai untuk mempertimbangkan kemungkinan terjadinya rujuk.

Dalam bagian bagian tertentu, ulama memang ditemukan adanya variasi pendapat, misalnya dalam memaknai quru' apakah haid atau suci. Kemudian, variasi pendapat ulama juga dapat dilihat dalam soal menetapkan 'Iddah wanita hamil yang suaminya meninggal, apakah waktu 'Iddah yang terlama atau mengikuti 'Iddah hamil saja. Meski demikian, di sini tidak masuk dalam perbedaan pendapat tersebut. Poin penting dalam pembahasan ini adalah setiap bentuk 'Iddah memiliki dasar hukum tersendiri, baik mengacu pada ketentuan Alquran, hadis, maupun pendapat para ulama. Dalam hal ini, seorang wanita hanya menjalankan 'Iddah yang sedang ia jalankan berdasarkan petunjuk syara' tersebut

5. Manfaat dan Hikmah Iddah

Adapun manfaat dan hikmah diwajibkannya Iddah itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang disebutkan Dalam pensyari'atan Iddah ada beberapa hikmah, yaitu untuk:

- a. Mengetahui kekosongan rahim dari janin untuk menghindari percampuran dua sperma dari dua lelaki atau lebih di dalam satu rahim yang akan berakibat percampuran nasab dan mengacaukannya.⁵⁹
- b. mengagungkan nilai akad nikah serta mengangkat derajatnya dan menampakkan kemuliaannya.
- c. memperpanjang waktu rujuk bagi suami yang mentalaknya, boleh jadi suaminya menyesal dan ingin kembali kepadanya.
- d. memenuhi hak suami dan menampakkan pengaruh kesendiriaannya tanpa didampingi suami yaitu berupa larangan

⁵⁹ Amir Saifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, H.321

bagi si istri untuk bersolek, karena itulah disyari'atkan berkabung atas kematian suami.

- e. bersikap hati-hati untuk menjaga hak suami, kemaslahatan istri itu sendiri, hak anak dan hak Allah.

Karena dalam ber*Iddah* itu ada 4 macam hak. Allah SWT mendudukan status kematian itu sebagai:

- a. Batas akhir pemenuhan suatu perjanjian yakni akad nikah yang batas akhirnya adalah wafat
- b. Batas akhir penyempurnaan mahar yang terhutang,
- c. Batas akhir keharaman anak tiri menurut pendapat sebagian shahabat dan tabi'in karena maksud ber*Iddah* itu tidak semata-mata kekosongan rahim dari janin serta hikmah pensyari'atan *Iddah*.

Dalam hal terpaksa terjadi perceraianpun, kekekalan perkawinan masih diinginkan. *Iddah* diadakan untuk member kesempatan suami istri untuk kembali lagi hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami. *Iddah* dalam pengertian syara' adalah suatu nama untuk waktu tunggu bagi seorang janda untuk mengetahui kekosongan rahimnya dari janin atau untuk semata-mata melaksanakan kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah atau untuk berdukacita atas kematian suaminya, Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *Iddah* itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya *Iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.

Ditetapkannya *Iddah* bagi istri yang putus perkawinannya mengandung hikmah, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab.
- b. Memberikan kesempatan kepada suami agar dapat intropeksi diri dan kembali kepada istri yang bercerai.
- c. Berkabungnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarga suami
- d. Mengagungkan perkawinan, karena tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.

6. Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa *Iddah*

Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut diceraai hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut wajib menjalani masa *Iddah* sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *Iddah*, kecuali qobla dukhul dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.⁶⁰ Dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan menjalani masa *Iddah*. Yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan oleh suami yang menceraikannya. Setelah terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata atau hukum syra' si suami di bebaskan untuk memberikan perumahan kepada mantan istrinya. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:

- a. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam *Iddah*.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *Iddah* talak atau *Iddah* wafat.

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak

⁶⁰ Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, H.375

dari mantan suaminya selama berada dalam masa *Iddah*, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *Iddah* yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

Kewajiban Wanita yang sedang menjalani masa *Iddah* adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan dilarang menikah. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan mantan suami dengan orang lain.

7. *Iddah* pada jaman Jahiliyah

Iddah berasal dari kata '*adda ya'uddu* yang artinya menghitung. Dalam hal ini, terkait dengan dengan perkawinan bermakna masa-masa menunggu bagi seorang perempuan; seberapa lama seorang perempuan menunggu sejak suaminya meninggal dunia (cerai mati) atau sejak bercerai dengan suaminya (cerai hidup), sampai dia secara hukum boleh menikah lagi. Artinya sudah tidak terikat lagi dengan suami yang sebelumnya. Maka meskipun status perempuan sudah tidak bersuami istri, akan tetapi statusnya belum putus secara hukum sampai masa '*Iddah* itu selesai. Hal ini sebenarnya terkait dengan spirit perkawinan dalam Islam, bahwa perkawinan itu sebenarnya adalah akad atau perjanjian yang sangat kuat antara suami dan istri untuk mewujudkan satu keluarga yang bahagia, yang sejahtera, sakinah mawaddah wa rahmah. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi perempuan, karena pada masa jahiliyah, masa pra-Islam, perempuan dalam keluarga tidak mendapatkan kedudukan setara dengan laki-laki. Demikian pula ketika terjadi perceraian atau suaminya meninggal dunia. Dengan datangnya Islam, maka sebenarnya ada hak-hak bagi seorang perempuan. Hak-hak itu kepastian hubungan suami

sebelumnya setelah masa *Iddah* itu selesai⁶¹

Lamanya waktu menunggu tergantung dengan kondisi seorang perempuan, apakah ia cerai hidup atau cerai mati (suami meninggal-red). Apabila setelahnya seorang perempuan menikah kemudian ada ketidakcocokan sehingga bercerai sedangkan dia belum melakukan hubungan seksual maka tidak ada masa menunggu/*Iddahnya*. Kalau dia sudah menikah dan sudah melakukan hubungan seksual maka masa '*Iddahnya*, dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 disebutkan tsalaatsata quru atau tiga quru. Kata quru dapat berarti suci atau haid.

Dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat. Asy Syafi'iyah memaknai tsalaatsata quru adalah tiga kali suci. Kemudian imam yang lain memaknai tsalaatsata quru adalah tiga kali haid. Kalau dilihat bahwa sebenarnya perceraian yang sunni itu dijatuhkan setelah kondisi istrinya suci maka mestinya itu dimaknai tiga kali suci. Di Indonesia, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam KHI disebutkan 3 bulan atau yang dalam hitungan hari adalah 90 hari. Masa '*Iddah* karena suami meninggal. Kalau dia dalam keadaan hamil maka masa *Iddahnya* sampai anaknya lahir. Kalau suaminya meninggal tidak dalam keadaan hamil, maka masa *Iddahnya* adalah 4 bulan 10 hari. Ini sebenarnya adalah masa untuk berkabung dan memastikan kondisi istri masih memiliki keterkaitan dengan suami sebelumnya atau tidak, rahimnya sudah bersih atau belum.

Perempuan kepala keluarga di mana dia harus bertanggung jawab terhadap anak yatim yang ditinggalkan suaminya. Memang anak yatim dan perempuan tersebut memiliki hak waris yang ditinggalkan suaminya. Namun tanggung jawab sudah beralih kepada ibunya. Maka sebenarnya inti dari masa '*Iddah* itu adalah masa menunggu perempuan sehingga boleh menikah dengan laki-laki lain. Mungkin dalam masyarakat ada kekhawatiran kalau perempuan keluar rumah, ada hal-hal yang tidak

⁶¹ Abdul Wahhab khlaf ,kaidah kaidah hukum islam

diinginkan sehingga belum masanya dia menjalin hubungan dengan laki-laki lain⁶². Tapi selama perempuan itu dapat menjaga diri, selama masyarakat juga dapat melindungi hak perempuan tadi, maka tidak ada masalah kalau dia keluar rumah untuk beraktivitas termasuk bekerja. Realita yang terjadi dalam masyarakat justru semuanya adalah tanggung jawab perempuan yang sudah ditinggal suaminya. Ibu dari anak anaknya yang harus membesarkan, harus mendidik seorang diri, dan menafkahi.

8. Hubungan Iddah dengan Pernikahan pada Masa Iddah

Ketentuan mengenai iddah memiliki hubungan langsung dengan keabsahan dan waktu pelaksanaan perkawinan berikutnya. Seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain sebelum masa iddahnya selesai. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk melihat bagaimana masyarakat Desa Suka Datang memahami dan melaksanakan aturan mengenai iddah dalam kehidupan nyata.

Apabila terdapat perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya selesai, maka persoalan tersebut tidak hanya dapat dilihat dari aspek aturan hukum Islam, tetapi juga perlu dilihat dari aspek pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yuridis empiris tidak hanya melihat ketentuan normatif mengenai iddah, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat Desa Suka Datang.

9. Teori yang Digunakan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini digunakan untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat Desa Suka

⁶² Syaikh Abubakar Jabir Al-Jazairy, Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim

Datang terhadap ketentuan hukum mengenai iddah dan larangan melangsungkan perkawinan selama masa iddah.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.⁶³

Pertama, pengetahuan hukum, yaitu sejauh mana masyarakat mengetahui adanya aturan mengenai iddah dan larangan menikah selama masa iddah. Kedua, pemahaman hukum, yaitu sejauh mana masyarakat tidak hanya mengetahui aturan tersebut, tetapi juga memahami maksud, tujuan, dan akibat hukumnya. Ketiga, sikap hukum, yaitu kecenderungan masyarakat untuk menerima, menghargai, atau tidak menerima ketentuan hukum mengenai iddah. Keempat, perilaku hukum, yaitu bagaimana masyarakat benar-benar melaksanakan atau mematuhi ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁴

Teori Kesadaran Hukum dipilih karena penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang menghubungkan ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Melalui teori ini, peneliti dapat mengetahui apakah terjadinya pernikahan pada masa iddah di Desa Suka Datang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum, kurangnya pemahaman mengenai ketentuan iddah, sikap masyarakat terhadap aturan tersebut, atau adanya faktor lain yang memengaruhi kepatuhan hukum.

Dengan demikian, teori kesadaran hukum dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Desa Suka Datang memahami dan menaati ketentuan mengenai iddah serta bagaimana praktik pernikahan pada masa iddah terjadi dalam kehidupan masyarakat.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hlm. 239. Empat indikator tersebut meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, hlm. 239.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Suka Datang

1. Sejarah Desa Suka Datang

Desa aman dan harmonis merupakan suatu daerah yang terletak di lembah kawasan bukit basah wilayah marga suku Rejang. Menurut keterangan dari beberapa sesepuh desa, bahwa cikal bakal desa ini pada awalnya di tempati hanya segelintir orang (penduduk asli) menurut legenda leluhur pada masa kerajaan maja pahit ada sekelompok suku Rejang yang bercocok tanam di wilayah lembah bukit basah dengan kehidupan yang tentram dan damai yang juga berada di bagian aliran sungai musi yang bermuara ke propinsi *Palembang* pada saat itulah datang sekelompok suku dari daerah *Kuau* yang bergabung dengan suku yang berasal dari *Pulau Jawa* dan menyerang sekelompok suku Rejang yang berada di daerah tersebut.

Pada saat itu terjadilah peperangan antara suku *Kuau* dengan suku *Rejang* yang berada di wilayah lembah Bukit Basah suku Rejang itu di pimpin oleh seorang panglima yang bernama panglima *ITTIN* peperangan tidak bisa di elakan lagi pada saat peperangan sedang memuncak datanglah sesosok orang berjubah putih dan berjenggot panjang dengan membawa sebuah pedang pusaka yang bernama *Abea* dalam bahasa Rejang yang bearti *Menyapu Habis Musuh*, sosok berjubah putih menyerahkan pedang itu kepada panglima *ITTIN* seraya berkata saya *Suka Datang Menolong Kalian*.

Dalam peperangan itu di menangkan oleh sekelompok suku Rejang yang berada di lembah bukit basah tersebut. Oleh sekelompok suku inilah mengangkat sosok orang berjubah putih menjadi sesepuh di wilayah tersebut dengan gelar *Muning Depati Janngut* yang konon akhir hayat *Muning Depati Janggut* bertempat di derah bernama *Punjau atau Punjuo*. *Muning Depati Janggut* mempunyai saudara bernama *Muning Halus*

bertempat di tempat *Paku Litang Dusun Sawah Lubuk Kembang*.

Di terangkan juga panglima *ITTIN* pun wafat dalam usia yg cukup lanjut. Pedang Pusaka *Abea* saat itu belum ada yang mewarisinya, oleh sesepuh saat itu ada dua orang kakak beradik yg sama-sama mempunyai ilmu kesaktian yg tinggi yang tidak di sebut namanya. Kedua kakak beradik ini di suruh bertarung oleh para sesepuh saat itu siapa yg pantas mewarisi pedang pusaka *Abea* tersebut namun adik dari kakak tersebut lebih memilih untuk mengalah dan mengikhlaskan kepada kakaknya yg mewarisi pusaka *Abea* tersebut. Adik dari kakak tersebut pergi merantau dari lembah bukit tersebut mengikuti aliran sungai musi dan akhirnya berdiam menetap di *Hulu Sungai Musi*.

Akhirnya di merantau mengikuti aliran sungai musi singkat cerita kakak beradik itupun bertemu, sayangnya kakak beradik tidak saling mengenal satu sama lainnya terjadilah pertarungan takdir berkehendak lain ketika kakak dari adik tersebut menebas pedang pusaka *Abea* si adik melompat dan tiba-tiba kaki kakak di tangkap oleh adik di hantamlah badan dan kepala kakak tersebut ke batang kayu dekat nya berjemur sehingga putus la leher si kakak itu karena saktinya kepala kakak itupun terbang dan menggigit pedang dan membawa pedang itu kembali ke Desa Suka Datang.

Seiring dengan berkembangnya sekelompok Suku Rejang yang berada di lembah bukit tersebut dan masuknya pendatang dari Suku Jawa maka para sesepuh mulai menyusun dan melaksanakan musyawarah membentuk, mendirikan desa dengan mengawali melaksanakan pemilihan kepala desa dan menetapkan nama desa Desa Suka Datang yang kemudian di tunjuk menjadi kepala desa pertama bernama *H. ALI ABAS*. Mengutip dari keterangan para sesepuh dan kepala desa saat itu pusaka pedang *Abea* di warisi dengan *Muning Layan* dan di teruskan oleh anaknya *Puyang Maditan* atau gelar *Haji Abdullah* sampai saat ini pusaka *Abea* masih utuh. Cikal bakal desa mulai terbentuk pada tahun 1935. Kepala Desa pertama *H. ALI ABAS* memerintah sejak tahun 1958 kemudian dilaksanakan

pemilihan Kepala Desa yg kedua Tahun 1979 yg terpilih menjadi Kepala Desa bernama *H.RAHMAD* yg memerintah sampai dengan tahun 1996, selanjutnya di laksanakan Pilkades Tahun 1996 yang terpilih menjadi Kepala Desa bernama *SULAIMAN* yang memerintah sampai dengan Tahun 2001 dan kembali dilaksanakan Pilkades pada tahun tersebut yaitu Tahun 2001, terpilihlah Kepala Desa bernama *ASWAN MAHYUDIN* yang menjabat hingga Tahun 2007 kemudian dilaksanakan kembali Pilkades pada Tahun 2007 Kepala Desa yang terpilih bernama *SAHDAN AIDI* memerintah sampai dengan Tahun 2013, dan dilaksanakan pilkades tahun 2013 yang diberi kepercayaan dan amanah untuk diangkat menjadi Kepala Desa adalah *JAMIL ASHARI* yang memerintah dengan masa jabatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. dan sebelum pelaksanaan Pilkades pada tahun 2020 Desa Suka Datang di pimpin oleh Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pada Pilkades Tahun 2020 *JAMIL ASHARI* kembali terpilih sebagai kepala Desa Suka Datang hingga tahun 2026. mengutip dari keterangan kades *JAMIL ASHRI* sampai pada saat sekarang Desa Suka Datang masyarakatnya selalu bisa menerima pendapat dan pemikiran yg positif dari masyarakat luar sehingga keinginan untuk maju dalam pembangunan di segala bidang untuk memakmurkan masyarakat merupakan kemauan dan motivasi yang besar bagi pemimpin desa dan masyarakat.

Desa Suka Datang memiliki tanah pertanian yg subur memiliki daratan-daratan dan persawahan yg subur juga memiliki sumber mata air yg bersih yg bernama mata Air *Topos* yg berarti *Sangat Jernih dan Bersih*. Yang mendukung untuk pengembangan kolam perikanan dengan lingkungan alam yg bersahabat yang penuh dengan rerumputan hijau yg membuka peluang untuk masyarakat desa berternak kambing dan sapi dan sebagainya. Sehingga sampai pada saat sekarang banyak yg datang ke Suka Datang untuk bersama - sama memajukan masyarakat desa dengan tetap berpegang adat istiadat kebudayaan desa dengan demikian visi Desa Suka Datang mewujudkan masyarakat Desa Suka Datang yang mandiri

dan sejahtera dengan berbasis perekonomian pertanian peternakan perikanan yang moderen mengembangkan objek wisata dan melestarikan nilai seni budaya dan pendidikan masyarakat desa.

Demikianlah sejarah singkat Desa Suka Datang semoga Allah selalu memberi petunjuk jalan yg benar dan selalu memberkati kita semua . *Amin Ya Rabbal Alamin.*

2. Letak dan Luas Wilayah



Foto Area Pemukiman Desa Suka Datang.

Desa Suka Datang merupakan salah satu desa dari kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu yang dan berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Rami Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Makam Pahlawan Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perbo;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk kembang dan bukit basah;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pahlawan;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perbo;

Luas wilayah Desa Suka Datang adalah berkisar 720 Ha dimana 98% atau 700 Ha dimanfaatkan sebagai lahan pertanian baik perkebunan

maupun persawahan dan 1,5% atau 15 Ha untuk Perumahan masyarakat desa. dan 0,5% atau 5 Ha untuk areal pertambangan batu Bunung dan batu kali.

3. Tofografi dan Jenis Tanah

Tofografi Desa Suka Datang dengan temperatur suhu rata-rata berkisar antara 280 C – 310 C, dengan suhu maksimum 340 C (pada musim kemarau) dan suhu minimum 260 C (sekitar musim penghujan). Sedangkan angka rata - rata curah hujan per tahunnya adalah sekitar 2.000-3.000 mm.

Desa Suka Datang merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi dominan tanah sawah. Sehingga dengan kondisi seperti yang dijelaskan diatas mencirikan Desa Suka Datang sebagai :

- a. Daerah Pertanian dan Perkebunan
- b. Daerah Perdagangan Darat
- c. Daerah Transfortasi Darat

4. Iklim

Iklim di Desa Suka Datang termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya.

5. Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:

- a. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data Desa Suka Datang, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 jumlah Penduduk Desa 901 Jiwa, berjenis Kelamin Laki-laki 454 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan 447 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, semua kegiatan ini

dilaksanakan oleh Kepala Dusun 1 dan Kepala Dusun 2 yang ada di Desa Suka Datang.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	476	50,90%
2.	Perempuan	459	49,10%
Total		935	100%

Sumber : Data Desa tahun 2024

Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	0 – 1	12	11	23	2,45%
2.	2 – 4	25	21	46	4,92%
3.	5 – 14	87	78	165	17,65%
4.	15 – 39	191	185	376	40,21%
5.	40 – 64	144	140	284	30,37%
6.	65 ke atas	17	24	41	4,40%
Jumlah		476	459	935	100%

Sumber : Data Desa tahun 2024

- b. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Poskesdes yang didukung oleh Bidan Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa 720 hektar, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2020–2028, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi

skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan.

Dengan 1 (satu) Posyandu balita dan 1 (satu) Posyandu lansia yang ada di Desa Suka Datang untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di Desa Suka Datang Suatu keuntungan letak Desa Suka Datang yang berdekatan dengan Puskesmas Tunas Harapan Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

- c. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreaitiftas.
- d. Mata Pencaharian, dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Suka Datang, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Suka Datang sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.
- e. Kesejahteraan Masyarakat, dengan berkembangnya jumlah penduduk di Desa Suka Datang, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program –

program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

- f. Agama, dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Suka Datang termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat Desa Suka Datang mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di Desa Suka Datang sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di Desa Suka Datang, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.
- g. Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat Desa Suka Datang masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Suka Datang adalah agama islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat Desa Suka Datang masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di Desa Suka Datang, banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu.
- h. Kondisi Ekonomi Desa

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Suka Datang sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Desa Suka Datang dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian penduduk, pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.

6. Mata Pencapaian Penduduk

Guna menentukan menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencapaian penduduk. Mata pencapaian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data mata penduduk Desa Suka Datang tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 3 Jumlah mata pencapaian penduduk Desa Suka Datang Tahun 2024

No	Pekerjaan	Jumlah
1	ASN/TNI/POLRI	3
2	Karyawan	11
3	Wiraswasta	23
4	Tani	436
5	Buruh Batu	5
6	Buruh Kayu	1
7	Pensiunan	2
8	Pelajar/Mahasiswa	277
9	Jasa	8
10	Pedagang	30
11	Ibu Rumah Tangga	15
12	Lain lain	21
13	Belum/Tidak Bekerja	103
Jumlah		935

Sumber Profil Desa Suka Datang

7. Tingkat Pengangguran

Jumlah penduduk usia kerja (15-65 Tahun) pada tahun 2023 mencapai 661 orang, sedang penduduk usia kerja yang sudah bekerja baik di sector formal atau non formal sebanyak 558 orang. Dengan demikian pada tahun 2023 angka pengangguran di Desa Suka Datang sebanyak 103 orang.

Kesempatan kerja yang tersedia di Desa Suka Datang cukup banyak, dari angka pengangguran tersebut karena disebabkan beberapa

permasalahan seperti:

- a. Tidak memiliki keterampilan bekerja/ lemahnya penguasaan ketrampilan spesifik yang dibutuhkan sekitar 3%
- b. Masih menjadi tanggungan orang tua sekitar 11%
- c. Mahasiswa/Pelajar/Ibu Rumah Tangga sekitar 84%
- d. Enggan bekerja sekitar 2%

Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan di Desa Suka Datang adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja.

Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM serta perluasan lapangan kerja, dan pelatihan-pelatihan keterampilan.

8. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Suka Datang yang sebagian besar adalah wilayah Perkebunan dan pertanian. Oleh karena itu sumber daya alam yang ada di Desa Suka Datang sebagian besar adalah pada hasil pertanian dan perkebunan, diantaranya pertanian padi, Pala wija, Holtikultura dan perkebunan kopi. Secara tofografi, Desa Suka Datang, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah dataran Tinggi dengan ketinggian 599 mdpl di atas permukaan laut, curah hujan relatif tinggi berkisar antara 2000/3000 mm, dengan suhu 20-30 °C. Luas wilayah Desa Suka Datang 720 ha. Penggunaan lahan di wilayah Desa Suka Datang, sekarang dipilah menjadi daerah pemukiman 10 ha, tanah sawah 299 ha, perkebunan/tegalan 400 ha, penggunaan lain-lain (fasilitas umum, Masjid, Musholah, jalan, lapangan dan sebagainya) seluas 4,7 ha dan sisanya lahan pekarangan seluas 6,3 ha.

Secara administratif Desa Suka Datang dibagi menjadi 2 (Dua) Dusun yang meliputi Dusun 1 dengan Luas Wilayah 40 ha dan Dusun 2 dengan Luas Wilayah 620 ha.

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN MUSYAWARAH ADAT DESA (BMA)

Badan Musyawarah Adat (BMA), dengan struktur organisasi sebagaiberikut :

No	Nama	Jabatan
1	LIDAR QODRI	Ketua
2	TARMISI	Sekretaris
3	RABA'I	Bendahara
4	ABDUL KADIR	Anggota
5	ANSORI	Anggota

B. PROFIL KUA CURUP UTARA

Nama KUA	:	Kantor Urusan Agama Kec. Curup Utara
Alamat	:	Jl. Pemancar TVRI Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Kode POS	:	391123
Nomor Telephone	:	-
E-Mail / Fb	:	kuakecamatancuruputara08@gmail.com
Website	:	-
Blog	:	-
Tahun Eksis Menurut	:	2010
Dokumen	:	-
Tahun Berdiri	:	2009
Status Tanah	:	
Nomor, Tanggal Sertifikat	:	-
Luas Tanah	:	-
Luas Bangunan	:	-
Status Bangunan	:	Hak Milik Kementerian Agama RI
Mulai Dibangun Gedung	:	-
Renovasi Terakhir	:	-

Jumlah Keseluruhan	:	12 Orang terdiri dari:
Pegawai Kepala	:	
Penghulu	:	1 orang
JFU	:	1 orang
JFT/Penyuluh	:	5 orang
Petugas Keamanan	:	5 orang
CS	:	0 orang
	:	0 orang

1. Sejarah Berdirinya KA Kec. Curup Utara

Pembentukan Kecamatan Curup Utara secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Binduriang, Sindang Beliti Ulu, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ilir, dan Bermani Ulu Raya. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2010, yang merupakan perubahan pertama atas Perda Nomor 5 Tahun 2005. Dasar hukum tersebut menjadi tonggak berdirinya Kecamatan Curup Utara sebagai entitas pemerintahan yang mandiri di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara merupakan salah satu unit pelayanan publik di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Berdirinya KUA ini tidak terlepas dari proses pemekaran wilayah administratif di Kabupaten Rejang Lebong yang melahirkan Kecamatan Curup Utara sebagai kecamatan baru. Sebagai konsekuensi dari pembentukan kecamatan baru, Kementerian Agama melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong mendirikan KUA Kecamatan Curup Utara sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama di wilayah tersebut.

Berdasarkan arsip inventaris Barang Milik Negara yang tercatat di Portal Data Kementerian Agama KUA Kecamatan Curup Utara mulai beroperasi sejak tahun 2009, tidak lama setelah terbentuknya kecamatan secara administratif. Sejak saat itu, KUA Curup Utara menjalankan fungsi utamanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain memberikan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, pembinaan keluarga sakinah, pengelolaan wakaf dan zakat, pembinaan kehidupan beragama, serta penyuluhan di bidang keagamaan.

Dalam perkembangannya, KUA Curup Utara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial-keagamaan dan edukatif. Misalnya, kegiatan pembinaan anak-anak dalam pembelajaran tajwid dan makharijul huruf Al-Qur'an, serta kegiatan sosial seperti penyaluran bantuan "Idul Yatama" kepada masyarakat kurang mampu. KUA Curup Utara juga tercatat secara resmi dalam sistem informasi Kementerian Agama sebagai salah satu unit kerja di bawah Kantor Kemenag Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian, keberadaan KUA Kecamatan Curup Utara tidak hanya menjadi bagian integral dari struktur pemerintahan daerah hasil pemekaran melalui Perda 5 Tahun 2005, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam mewujudkan pelayanan dan pembinaan umat yang lebih dekat, efektif, dan berkualitas di wilayah Kecamatan Curup Utara.

2. Visi, Misi

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Curup Utara Yang Taat Ya Masta Beragama, Rukun, Cerdas Cere Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Curup Utara Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi:

- a. Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalam Ajaran Agama
- b. Memantapkan Kerukunan Intra Dan Antar Umat Beragama

- c. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama Yang Merata Dan Berkualitas
- d. Meningkatkan Pemanfaatan Dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan
- e. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Yang Berkualitas Dan Akuntabel
- f. Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan 7. Agama Pada Satuan Pendidikan Umum, Dan Pendidikan Keagamaan
- g. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Terpercaya

C. Letak Geografis KUA Kec. Curup Utara

Kecamatan curup utara meliputi 14 desa dan kelurahan. Adapun batas wilayah kecamatan curup utara sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Bermani Ulu Raya
- b. Sebelah Barat dengan Kecamatan Curup Selatan dan Curup
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Selup Rejang dan Curup Timur
- d. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Curup dan Curup Timur

Kecamatan Curup Utara terdiri dari dua kelurahan dan dua belas desa sebagai berikut:

- a. Kelurahan Dusun Curup
- b. Kelurahan Tunas Harapan
- c. Desa Batu Dewa
- d. Desa Perbo
- e. Desa Batu Panco
- f. Desa Dusun Sawah
- g. Desa Lubuk Kembang
- h. Desa Suka Datang
- i. Desa Pahlawan

- j. Desa Tabarenah
- k. Desa Tasik Malaya
- l. Desa Tanjung Beringin
- m. Desa Kota Pagu
- n. Desa Seguring

1. Sarana Dan Prasarana

Program pembinaan sarana dan prasarana ini berfungsi untuk membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasarana seperti pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengadaan yang bersifat rutinitas dan untuk kebutuhan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, kertas, dan lain-lainnya.

Adapun sarana dan prasarana KUA di Kec. Curup Utara sebagai berikut:

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Komputer	1 Unit	Baik
2	Laptop	1 Unit	Baik
3	Printer	2 Unit	Baik
4	Scaner	1 Unit	Baik
5	Meja Biro	1 Buah	Baik
6	Meja ½ Biro	8 Buah	Baik
7	Meja Sidang	1 Buah	Baik
8	Kursi Plastik	20 Buah	Baik
9	Kursi Tamu	2 Set	Baik
10	Meja Pelayann	1 Set	Baik
11	Meja Resepsionis	1 Buah	Baik
12	Kotak Sampah	3 Buah	Baik
13	Tempat Parkir	1 Buah	Baik
14	Lemari Kayu	2 Buah	Baik
15	Lemari Arsip	1 Buah	Baik
16	Filling Kabinet	2 Buah	Baik
17	Pelaminan	1 Buah	Baik
18	Papan Data	5 Buah	Baik
19	Papan Pengumuman	1 Buah	Baik
20	Bendera Merah Putih	2 Lembar	Baik
21	Bendera Kementrian	2 Lembar	Baik
22			

2. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Curup Utara

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Curup Utara memiliki jumlah pegawai sebanyak orang yang terdiri dari 8 perempuan dan 4 laki-laki.

Adapun rincian pegawai KUA Kec. Curup Utara sebagai berikut:

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1	Supianto, S.Ag., M.H.I.	L	19701214 1998031001	Kepala KUA
2	Sugito, S.H.I, M.H.I.	L	19780302 1991031004	Penghulu
3	Yas Busaya, S.Ag.	L	19780302 1991031004	JFU
4	Rahmad Yudi, M.Pd.	L		JFU
5	Fitra Hayani, S.E.	P	19830718 2011012010	JFU
6	Parida Sintia, S.Pd.I, M.Pd.	P	19711004 2007012018	JFT/Penyuluh
7	Rosmareta	P	19730328 1994032002	JFU
8	Marliza, S.Pd.I.	P	19910311 2025212014	JFT/Penyuluh
9	Siti Rodiatul Kholidawati, S.H.I.	P	19921129 2023212041	JFT/Penyuluh
10	Lasminova Cholis, S.Pd.I.	P	19880218 2025212014	JFU
11	Yessy Mesra, S.Pd.I.	P		JFT/Penyuluh
12	Desi Marlina, S.Pd.I.	P	19881221 2025212009	JFT/Penyuluh

3. Kondisi Bidang Binaan KUA Kec. Curup Utara

a. Bidang Organisasi Tata Usaha

Dalam bidang organisasi, KUA Curup Utara seperti yang telah diuraikan sebelumnya dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Departemen Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

b. Bidang Nikah Dan Rujuk

Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Utara telah melaksanakan tugas pokok bidang NK sebanyak 2.502 nikah atau rujuk dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2024.

c. Bidang Bimbingan Perkawinan Pranikah (BIMWIN)

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Departemen Agama adalah Kegiatan penasehatan keluarga/konselingkeluarga/rumah tangga yang bermasalah. Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah

d. Bidang Ibadah Sosial

KUA Kec. Curup Utara bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk amil zakat (BAZ) Kecamatan.

e. Bidang Produk Halal

KUA Kec. Curup Utara telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.

f. Bidang Rumah Ibadah

Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Utara telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim).

g. Bidang Haji

Dalam bidang haji dan umroh KUA Kec. Curup Utara juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.

D. PROFIL BIODATA PELAKU

Adapun profil pelaku dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Identitas	Keterangan
1.	Nama/Inisial	Susi aryani
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Tempat/Tanggal Lahir	Curup 23 april 1971
4.	Umur	54 tahun
5.	Agama	Islam
6.	Pendidikan Terakhir	Tidak tamat SD
7.	Pekerjaan	petani
8.	Alamat	Desa Suka Datang
9.	Status Perkawinan Sebelumnya	Janda ditinggal meninggal
10.	Status Perkawinan Saat Kejadian	Menikah secara siri
11.	Kondisi Saat Melangsungkan Pernikahan	Masih dalam masa iddah
12.	Nama/Inisial Suami Pertama	nasroni
13.	Nama/Inisial Suami Kedua	Aryadi
14.	Waktu Pelaksanaan Pernikahan Kedua	23 februari 2024

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Terjadinya Pernikahan Pada Masa *Iddah* di Desa Suka Datang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Suka Datang, ditemukan adanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih berada dalam masa *iddah*. Proses terjadinya pernikahan tersebut bermula setelah berakhirnya hubungan perkawinan sebelumnya, baik karena perceraian maupun sebab lainnya. Setelah itu, perempuan tersebut menjalin komunikasi dan hubungan dengan laki-laki lain. Hubungan yang semakin dekat kemudian menimbulkan keinginan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan⁶⁵. Dalam proses tersebut, calon pasangan dan keluarga mulai membicarakan rencana pernikahan tanpa terlebih dahulu memastikan secara jelas apakah masa *iddah* perempuan tersebut telah selesai. Sebagian pihak mengetahui bahwa setelah berakhirnya perkawinan terdapat masa tunggu, tetapi belum memahami secara rinci mengenai ketentuan, lama, serta larangan menikah selama masa *iddah*. Akibat kurangnya pemahaman tersebut, pernikahan kemudian tetap direncanakan dan dilaksanakan meskipun masa *iddah* belum berakhir⁶⁶.

Selain faktor kurangnya pemahaman, keinginan untuk segera menikah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan pada masa *iddah*. Hubungan yang telah terjalin antara calon pasangan, keinginan untuk membangun kehidupan rumah tangga baru, serta adanya persetujuan dari keluarga membuat proses pernikahan terus dilanjutkan. Dalam kondisi seperti ini, ketentuan mengenai masa *iddah* tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahan. Jika dilihat dari aspek empiris, keadaan tersebut menunjukkan bahwa

⁶⁵ Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2.2 (2014): 141-150.

⁶⁶ Saputera, Abdurrahman Adi, and Nindi Lamunte. "Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3.1 (2020): 17-35.

masih terdapat masyarakat yang memahami *iddah* secara sederhana. Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa seorang perempuan setelah bercerai atau ditinggal meninggal oleh suaminya harus menjalani masa tunggu, tetapi tidak semua memahami tujuan, ketentuan, dan akibat hukum dari masa tersebut. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara pengetahuan masyarakat dengan penerapan hukum *iddah* dalam kehidupan sehari-hari⁶⁷.

1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan pada Masa Iddah

Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya pernikahan pada masa *iddah* dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum *iddah*, terutama mengenai batas waktu dan larangan melakukan pernikahan sebelum masa *iddah* selesai. Kedua, keinginan calon pasangan untuk segera menikah, sehingga tidak bersedia menunggu sampai masa *iddah* berakhir. Ketiga, pengaruh keluarga dan lingkungan, karena persetujuan keluarga terhadap rencana pernikahan dapat membuat calon pasangan semakin yakin untuk melangsungkan perkawinan⁶⁸.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan pada masa *iddah* tidak hanya disebabkan oleh keputusan perempuan dan calon suaminya, tetapi juga berkaitan dengan tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dilihat sebagai permasalahan pemahaman hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.

⁶⁷ Ibrahim, Mhd. *Pemahaman masyarakat tentang cerai dan iddah di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal*. Diss. IAIN Padangsidimpuan, 2016.

⁶⁸ Hresnawanza, Muhammad Heru. "Pernikahan Melanggar Masa Iddah di Tinjau Dari Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *ASA* 5.2 (2023): 23-33.

2. Analisis Yuridis Empiris

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, *iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah berakhirnya perkawinan sesuai dengan keadaan masing-masing. Selama masa *iddah*, perempuan memiliki ketentuan hukum tertentu dan tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain sebelum masa tersebut selesai. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan status perkawinan, menjaga nasab, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan.⁶⁹

Sementara itu, berdasarkan kenyataan yang ditemukan di Desa Suka Datang, masih terdapat perbedaan antara ketentuan hukum dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat. Secara hukum, perempuan seharusnya menunggu sampai masa *iddah* selesai sebelum melangsungkan perkawinan. Namun secara empiris, terdapat masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan karena kurang memahami ketentuan tersebut atau karena adanya keinginan untuk segera menikah.

Dengan demikian, menurut penulis, pernikahan pada masa *iddah* di Desa Suka Datang menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan yang seharusnya berdasarkan hukum) dengan *das sein* (kenyataan yang terjadi di masyarakat). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hukum *iddah* masih perlu ditingkatkan. Peran tokoh agama, keluarga, pemerintah desa, dan pihak yang berwenang sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan masa *iddah* sehingga pernikahan yang dilakukan sebelum masa *iddah* selesai dapat dihindari.

Berikut wawancara dengan pelaku pernikahan pada masa Iddah di Desa Suka Datang:

⁶⁹ Rani, Elisa, and Anggra Prima. "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon." *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2.02 (2025): 217-226.

Narasumber : Ibuk Susi Aryani
 Umur : 54 Tahun
 Status : Perempuan Yang Di Tinggal Mati Suaminya , Lalu ,Menikah
 Lagi Sebelum Habis Masa Iddah Nya
 Wali Nikah : Ali Imron (Kakak Kandung)
 Saksi : 1. Mujahidin (Khotip)
 2. Edi Aryanto (Bilal)
 Tanggal pernikahan : 23 februari 2024

Peneliti : *bik nam kumu cemrito coa gero awal mula bibik kenal ngen aduk bibik wio?*

Narasumber : *sebnea ne bibik bik kenal an ngen si karno siyo kuat bibik nak Sadie yo ,seblum aduk bibik gik pertamo ninga , hubuyngan keme cumin sekedar kuat Sadie si, sesudo ne aduk ku ninga ,si bi mulai mto mai umeak kdang manye kabar si , si karno bibik gik dong berduka bah , wakteu o bibik ngeraso tujeu adek gik mageak perhatian.*

Peneliti : *sesudo aduk bibik ninga ,jano buibik bik langsung ade hubungan ngen mamang o ?*

Narasumber : *coa si langsung ,si awal ne keme ngobrol bae , singalak manye kabar ku , galak mhulung uleak ku , baru selang o keme bik sering amek temau ngiobrol , kunai obah keme mulai nyaman akhir ne hubungan keme mulai pa'ak*

Peneliti : *wakteu o kumu namn ca amen kumukn gik dalam masa iddah ?*

Narasumber : *namen bibik amen biek baru tninga aduk ne ninga o adek masa iddah ne , tapi bibik coa pulo paham ige gero mitung ne, sape tangan masa iddah o selsie , bibik xuman namen aemn tninga duk ninga o ade masa idah ne*

Peneliti : *tengan mamang o madeak ngn bibik amen si lah mhikeak kumu ?*

Narasumber : *sudo keme mulai pa'ak oh, si madeak ngen uku amen si oh lak serius lak nikak ngen uku , si kulo madeak amen calak hubungan keme oh cumin sebatas kuat sunyei sii cade kepastian , sudo'o bah baru keme miling ngen kluargo*

Peneliti : *jano tanggapan keluarga bibik?*

Narasumber : *pertamo oh keluarga ku manyo jibeak buru buru karno aduk ku baru ninga , keluarga kulo mhinget tentang masa iddah tapi uku ngem mamng nu tetap lak nikeak si keme ngeraso bik cocok .*

Peneliti : *ade cah tokoh agama gik namen tentang rencana kumu nikeak yo ?*

Narasumber : *ade , keme pernah teko umeak pak imam*

Peneliti : *jano gik pak imma nadeak ngen kumu ?*

Narasumber : *nadeak imam uku yo gik maseak dalam masa idah ati buleak nikeak igei , nadeak ne sebaikne keme ngemet kileak sapiea masa iddah ku selsie , sip ulo madeak jibeak buru buru sebelum selsie masa idah ku*

Peneliti : *sudem pak imam mageak arahan janon kumun ngen calon aduk kumu batal lak nikeak ?*

Narasumber : coa ,keme tetep lak nikeak , keme namen amen imam manyo ngemet kieak, tapi keme ngeraso keme bi terlalu pa'ak , keme saben amen berlanjut be malah jije hal hal gik cpa baik

Peneliti : jije kumu tetap nikeak walaupun kumu namen masa iddah kumu ati selsie ?

Narasumber :au , keme bik sudo mageak namen , tapi keme tetap lak nikeak supayo hubungan keme o sah kuni keme trus pa'ak tanpa ade kepastian

Peneliti : stuju cos keluarga kumu akhirnr bik?

Narasumber : .sudosi kemleak keme gik majun lak nikeak , keluarga keme akhirne setuju kulo , tapi tetep mageak nasehat ngen keme , kluargo keme kulo hadir kete

Peneliti : Gero proses nikeak ne oh bik ?

Narasumber : Keme nikeak scari siri dan sederhana bae nak umeak ku nak sdatang, kakak ku gik jije wali nikeak ku,pas akad oh ade duei tun saksi keme , keme nikeak kulo coa cnatat nak kua .

Peneliti : Jano kakk kumu namen amen masa iddah kumu ati selsie?

Narasumber : Au kkak ku namen , sebelum akad oh si bi madeak amen masa iddah ku ti selsie , tapi keme tetep lak nikeak , bi nedeak ku amen keme saben be hubungan keme yosemakin an be jije zina , akhirnr si lak mhikeak keme , walaupun sebneak ne si bik mageak nasehat

Peneliti : menurut kumu keputusan kumu l;ak nikeak sebelum selsie masa iddah kumu yo bi benar ?

Narasumber : kaleau waktau oh ngeraso ku keputusan ku bi benar, keme lak hu ungan keme jelas , tapis udo ku maham ne igei tetantang masa iddah yoh harus ne keme temngo nasehat tun, untuk semelsie masa iddah ku kileak.

Peneliti : menurut kumu jano alsan gik paking tepat ne untuk kumu melangsungkan nikeak yo ?

Narasumber : gik paling kuet ne keme gik serius dan keme kulo saben amen akhiene keme be berzinah bae. Sudo oh keme kulo bi daoer restu kelurgo masing masing dan keme kulo bi sudo persiapan lak nikeak

Terjemahan

Peneliti: Ibu, bisa diceritakan bagaimana awal mula Ibu mengenal laki-laki yang kemudian menjadi suami Ibu?

Narasumber : Saya sebenarnya sudah kenal dengan dia karena kami sama-sama tinggal di Desa Suka Datang. Sebelum suami saya meninggal, hubungan kami hanya sebatas kenal sebagai tetangga dan warga desa. Setelah suami saya meninggal, dia mulai sering datang ke rumah untuk menanyakan keadaan saya. Karena saya masih dalam keadaan berduka, waktu itu saya merasa terbantu karena ada yang memberikan perhatian.

Peneliti: Setelah suami Ibu meninggal, apakah Ibu langsung mempunyai hubungan dengan laki-laki tersebut?

Narasumber : Tidak langsung. Awalnya hanya ngobrol biasa. Dia sering menanyakan kabar dan membantu kalau ada keperluan. Setelah beberapa waktu, komunikasi kami semakin sering. Dari situlah kami mulai merasa nyaman dan akhirnya hubungan kami menjadi lebih dekat.

Peneliti: Apakah pada saat itu Ibu mengetahui bahwa Ibu masih berada dalam masa iddah?

Narasumber : Saya mengetahui bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya ada masa iddah. Tetapi saya tidak begitu paham bagaimana cara menghitungnya dan kapan tepatnya masa iddah saya selesai. Saya hanya tahu bahwa ada waktu menunggu setelah suami meninggal.

Peneliti: Kapan laki-laki tersebut menyampaikan keinginannya untuk menikahi Ibu?

Narasumber : Setelah hubungan kami semakin dekat, dia mengatakan kepada saya bahwa dia serius dan ingin menikah. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak ingin hubungan kami hanya seperti itu saja tanpa ada kepastian. Setelah itu kami membicarakannya dengan keluarga.

Peneliti: Bagaimana tanggapan keluarga Ibu?

Narasumber : Awalnya keluarga menyarankan supaya saya jangan terburu-buru karena suami saya baru meninggal. Keluarga juga mengingatkan mengenai masa iddah. Tetapi saya dan R tetap ingin menikah karena kami sudah merasa cocok.

Peneliti: Apakah ada tokoh agama yang mengetahui rencana pernikahan tersebut?

Narasumber : Ada. Kami pernah datang dan berbicara dengan imam desa suka datang .

Peneliti: Apa yang disampaikan oleh imam tersebut?

Narasumber : tokoh agama mengatakan bahwa saya masih dalam masa iddah karena suami saya baru meninggal. Beliau mengatakan sebaiknya kami menunggu sampai masa iddah selesai. Beliau juga menjelaskan bahwa jangan terburu-buru menikah sebelum waktunya.

Peneliti: Setelah diberi penjelasan tersebut, apakah Ibu dan calon suami membatalkan rencana pernikahan?

Narasumber : Tidak. Kami tetap ingin menikah. Waktu itu kami memang tahu bahwa ustaz menyuruh menunggu, tetapi kami merasa sudah terlalu dekat. Kami juga takut kalau hubungan kami terus seperti itu malah terjadi perbuatan yang tidak baik.

Peneliti: Jadi Ibu tetap menikah walaupun sudah mengetahui bahwa masa iddah belum selesai?

Narasumber : Iya. Kami memang sudah diberitahu. tetapi waktu itu saya tetap memilih menikah karena saya merasa lebih baik hubungan kami disahkan sebagai suami istri daripada kami terus dekat tanpa kepastian.

Peneliti: Apakah keluarga akhirnya menyetujui?

Narasumber : Setelah melihat kami tetap bersikeras, keluarga akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Mereka tetap memberikan nasihat, tetapi keputusan akhirnya diserahkan kepada kami. Keluarga juga hadir ketika pernikahan dilaksanakan

Peneliti: Bagaimana proses pernikahan tersebut?

Narasumber : Pernikahan dilakukan secara siri dan sederhana di rumah keluarga saya di Desa Suka Datang. kakak saya menjadi wali. Pada saat akad ada dua orang laki-laki yang menjadi saksi. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA.

Peneliti: Apakah kakak kandung Ibu mengetahui bahwa masa iddah belum selesai?

Narasumber : Iya, kakak saya mengetahui. Sebelum akad beliau sudah

mengatakan kepada kami bahwa masa iddah saya belum selesai. Tetapi kami tetap meminta agar akad dilaksanakan. Kami menyampaikan bahwa kami takut hubungan kami semakin jauh dan terjadi zina. Akhirnya beliau bersedia membantu akad, walaupun sebelumnya sudah memberikan nasihat.

Peneliti: Apakah Ibu merasa bahwa keputusan menikah pada waktu itu merupakan keputusan yang benar?

Narasumber : Kalau pada waktu itu saya merasa keputusan itu benar karena saya ingin hubungan kami jelas. Tetapi setelah saya memahami lagi mengenai masa iddah, saya menyadari bahwa seharusnya saya mengikuti nasihat ustaz dan menunggu sampai masa iddah selesai.

Peneliti: Menurut Ibu, apa alasan paling kuat sehingga tetap melaksanakan pernikahan?

Narasumber : Yang paling kuat karena kami sudah serius dan takut hubungan kami membawa kepada zina. Selain itu, kami sudah mendapat persetujuan keluarga dan sudah merencanakan pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam. Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah menurut syariat, sehingga tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat diwujudkan⁷⁰. Oleh karena itu, Islam tidak hanya menganjurkan umatnya untuk menikah, tetapi juga menetapkan berbagai syarat, rukun, serta ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dinyatakan sah. Ketentuan tersebut mencakup syarat yang berkaitan dengan calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab kabul, maupun larangan-larangan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak boleh dilaksanakan⁷¹.

Salah satu larangan yang telah ditetapkan secara tegas dalam hukum Islam adalah larangan melangsungkan pernikahan bagi seorang perempuan yang masih berada dalam masa *Iddah*. Masa *Iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah putusnya perkawinan, baik karena talak maupun karena kematian suami. Kewajiban menjalani *Iddah* bukan sekadar aturan administratif, melainkan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt. yang

⁷⁰

<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALJIH/article/view/695>.

“Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam | Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam,” diakses 9 Juli 2026.

⁷¹ Dr. H. Khoirul Abror, *HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN*, t.t.

memiliki hikmah dan tujuan yang sangat besar, antara lain untuk memastikan kekosongan rahim (*bara'at al-rahim*), menjaga kejelasan nasab anak, memberikan kesempatan kepada pasangan yang bercerai dengan talak raj'i untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian melalui rujuk, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir.

Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat, penerapan ketentuan hukum Islam tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Pada kenyataannya, masih ditemukan berbagai peristiwa perkawinan yang dilaksanakan ketika perempuan masih berada dalam masa *Iddah*. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum Islam yang berlaku dengan praktik yang berkembang di tengah masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa kurangnya pengetahuan mengenai hukum *Iddah*, rendahnya tingkat pendidikan keagamaan, maupun anggapan bahwa masa *Iddah* tidak menjadi penghalang untuk menikah. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa dorongan keluarga, tekanan sosial, pertimbangan ekonomi, adat kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat, serta kurang optimalnya pembinaan dan penyuluhan hukum Islam dari tokoh agama maupun lembaga yang berwenang⁷².

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Pada Masa Iddah di Desa Suka Datang

Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan merupakan ibadah sekaligus perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan syariat. Salah satu syarat penting yang harus

⁷² Pipit Kristiawati, "Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)" (undergraduate, IAIN Metro, 2018).

dipenuhi adalah tidak adanya halangan perkawinan (*mawani' an-nikah*).⁷³ Di antara halangan tersebut adalah perempuan yang masih berada dalam masa *Iddah*. *Iddah* secara bahasa berarti menghitung atau bilangan (*al-'adad*). Menurut istilah fikih, *Iddah* adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah putusnya perkawinan, baik karena talak, fasakh, khulu', maupun karena ditinggal wafat suaminya. Selama masa tersebut perempuan tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki lain sampai masa *Iddah* berakhir.⁷⁴

Kewajiban menjalani masa *Iddah* bukan sekadar aturan formal, tetapi merupakan ketentuan syariat yang memiliki tujuan untuk menjaga kemurnian keturunan (*hifz al-nasl*), memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berpikir kembali dalam hal perceraian yang masih memungkinkan rujuk, menghormati ikatan perkawinan yang telah berakhir, serta memberikan kepastian hukum mengenai status perempuan dan anak yang mungkin sedang dikandung.⁷⁵

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Suka Datang. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat praktik pernikahan yang dilakukan ketika perempuan masih berada dalam masa *Iddah*. Kejadian tersebut menjadi perhatian karena secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mengharuskan perempuan menyelesaikan masa *Iddah* terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Terjadinya praktik tersebut tentu tidak muncul tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai latar belakang yang melingkupinya. Setiap pelaku memiliki alasan dan kondisi yang berbeda-beda sehingga diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan pada masa *Iddah* tersebut.

⁷³ Khairuddin Khairuddin, "Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer," *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82.

⁷⁴ Vivi Andriani, "Praktik Nikah Sebelum Habis Masa Iddah Menurut Fiqh Munakahat (Studi Penelitian di Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur)" (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2021), <http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/3095>.

⁷⁵ "Hikmah dan Rahasia Masa Idda dalam Filosofis Hukum Islam | Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam," diakses 21 Juli 2026, <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/482>.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa terjadinya pernikahan pada masa *Iddah* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Masing-masing informan memberikan penjelasan sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandangnya.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan para informan.

1. Wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kua curup tengah, bapak imam Desa Suka Datang
 - a. Wawancara dengan tokoh masyarakat⁷⁶

Peneliti : *jano tanggapan kumu tentang kejadian pernikahan dalam masa iddah oh ?*

Tokoh masyarakat : *menurutku pernikahan awei oh tak usah nlanyut karno masa iddah ne ati selsie , harus me masyarakat oh paham sudo ceie ngen aduk ne oh ade masa iddah ne, jije coa harus kemleak kuni status bie ne oh bi jando, tapi harus kemleak kulo masa iddah ne bi selsie jano ati.*

peneliti : *jano langkah gik baik ne , mai masalah awei yo cigei mino?*

Tokoh masyarakat : *harus ne pemerintah desa, tokoh masyarakat ngen kua oh perlu mageak penjelasan arahan ngen masyarakat . Amen ade bie baru ceie matie ngen aduk ne jibeak nikeak kileal sbelum masa iddah ne selsie, jibeak cumam tenbak tenbak reken bae.*

Terjemahan :

Peneliti: Bagaimana pandangan Bapak mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah?

Tokoh Masyarakat: Menurut saya, pernikahan seperti itu seharusnya tidak dilakukan sebelum masa iddah selesai. Masyarakat harus memahami bahwa setelah seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, ada masa tunggu yang harus dijalani. Jadi, tidak cukup hanya melihat bahwa perempuan tersebut sudah menjadi janda, tetapi harus dilihat juga apakah masa iddahnya sudah selesai atau belum.

Peneliti: Apa yang sebaiknya dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang?

Tokoh Masyarakat: Pemerintah desa bersama tokoh agama dan KUA perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kalau ada perempuan yang baru ditinggal mati suaminya dan ingin menikah lagi, sebaiknya terlebih dahulu. Jangan hanya berdasarkan perkiraan sendir

⁷⁶ Wawancara dengan tokoh masyarakat , (Suka Datang, 18 agustus 2026, 07.30 WIB)

b. Wawancara dengan bapak imam⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak imam, beliau menolak untuk menikahkan perempuan tersebut karena mengetahui bahwa perempuan tersebut masih dalam masa iddah setelah suaminya meninggal dunia. Bapak imam menjelaskan bahwa pernikahan harus ditunda sampai masa iddah selesai sesuai dengan ketentuan agama. Oleh karena itu, beliau tidak bersedia membantu pelaksanaan akad sebelum masa iddah tersebut berakhir. Bapak imam juga menyampaikan bahwa pada saat itu beliau tidak dapat membantu pelaksanaan akad karena sedang mempersiapkan keberangkatan untuk melaksanakan ibadah umrah. Selain alasan tersebut, beliau tetap berpendapat bahwa pernikahan tidak seharusnya dilakukan karena perempuan masih dalam masa iddah. Beliau kemudian menyarankan agar pasangan tersebut menunggu sampai masa iddah selesai dan mencari pihak yang berwenang untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

c. Wawancara dengan KUA⁷⁸

Tanggapan KUA terhadap Kasus di Desa Suka Datang

Mengenai kasus di Desa Suka Datang, Bapak D menyampaikan bahwa pihak KUA mengetahui adanya pernikahan siri yang dilakukan oleh pelaku ketika perempuan tersebut belum selesai menjalani masa iddah. Beliau menjelaskan bahwa KUA tidak terlibat dalam pelaksanaan akad tersebut karena pernikahan dilakukan di luar KUA dan tidak dicatatkan secara resmi. Menurut beliau, keputusan untuk menikah secara siri tidak menghilangkan kewajiban untuk menjalankan masa iddah. KUA menyarankan agar pasangan tersebut tidak melanjutkan proses pencatatan perkawinan sebelum status masa iddah perempuan tersebut benar-benar selesai dan persoalan hukum maupun keagamaannya telah mendapatkan kejelasan.

d. Wawancara dengan ketua adat⁷⁹

Peneliti : *gero pendapat kumu selaku ketua adat tentang pernikahan gik dong kenerjo bie gik lem maso masa iddah ?*

Ketua adat : *menurut ku selaku ketua adat , pernikahan gik kenerjo bie gik nak lem masa iddah oh seharusne jibek terjadi. Masa iddah oh harus ne nemet oleh seorang bie gik sudo berakhir perkawinan ne, termasuk bie gik tninga matie aduk ne, jjei sebelum masa iddah oh selsie, bie oh harus ne*

⁷⁷ Wawancara dengan bapak imam, (Suka Datang, 22 agustus 2026, 16.30 WIB)

⁷⁸ Wawancara dengan ibu , (kua curup utara, 21 agustus 2026, 08.00 WIB)

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Sumira, (Suka Datang, 26 Juni 2026, 19.00 WIB)

coa kemerjo nikeak nengn sbong leyen .

Nak lem masyarakat desa suka datang, persoalan awei yo coa mesti kenleal kuni sisi adat, tali kulo sangat berkaitan ngen ketentuan agamo, adat gik berlaku nak masyarakat pada dasarne majak masyarakat untuk hormat ngen ketentuan agamo. Karno amen ade bie gik aduk ne ninga , mako keluarga ngen masyarakat harusne mageak kesempatan ngen bie oh manyo kemerjo masa iddah ne kileak .

Menurut ku, masa iddah coa cuman masalah ngemet nak jangka waktu tertentu, tapi kulo merupakan bagian kuni ketentuan gik harus ite hormat. Karno obah, amen bie lak nikeak sblum masa iddah ne selsie, hal oh sanhgat perlu ite kemerjo ngen kenaji kileak karno ade hubungan ne ngen agamo ngen keabsahan nikeak.

Terjemahan

Peneliti: Bagaimana pandangan Bapak selaku Ketua Adat terhadap pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah?

Ketua adat: Menurut pandangan saya selaku pihak adat, pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah merupakan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Masa iddah itu merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah berakhirnya perkawinan, termasuk bagi perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Jadi, sebelum masa iddah tersebut selesai, seorang perempuan seharusnya tidak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.

Dalam masyarakat Desa Suka Datang, persoalan perkawinan tidak hanya dilihat dari sisi adat, tetapi juga sangat berkaitan dengan ketentuan agama. Adat yang berlaku di masyarakat pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk menghormati ketentuan agama. Karena itu, apabila ada perempuan yang suaminya meninggal dunia, maka keluarga dan masyarakat seharusnya memberikan kesempatan kepada perempuan tersebut untuk menjalani masa iddah terlebih dahulu.

Menurut kami, masa iddah bukan hanya persoalan menunggu dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga merupakan bagian dari ketentuan yang

harus dihormati. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan menikah sebelum masa iddahya selesai, tentu hal tersebut perlu diperhatikan dan dikaji terlebih dahulu karena menyangkut ketentuan agama dan juga keabsahan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Bapak Imam, pihak KUA, dan Ketua Adat Desa Suka Datang, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan pandangan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah setelah suaminya meninggal dunia. Para informan pada dasarnya tidak membenarkan pelaksanaan pernikahan sebelum masa iddah selesai, karena masa iddah merupakan ketentuan agama yang harus dihormati dan dijalankan oleh perempuan setelah berakhirnya perkawinan.

Pertama, tokoh masyarakat memandang bahwa masyarakat perlu memahami dengan baik ketentuan masa iddah. Status seorang perempuan sebagai janda tidak secara otomatis berarti bahwa perempuan tersebut sudah diperbolehkan untuk menikah kembali. Perlu dipastikan terlebih dahulu apakah masa iddahya telah selesai. Tokoh masyarakat juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa, tokoh agama, dan KUA dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan waktu berakhirnya masa iddah.

Kedua, Bapak Imam menunjukkan sikap tegas dengan menolak untuk menikahkan perempuan tersebut karena mengetahui bahwa perempuan tersebut masih berada dalam masa iddah. Menurut beliau, akad pernikahan harus ditunda sampai masa iddah selesai. Meskipun pada saat kejadian beliau juga tidak dapat membantu pelaksanaan akad karena sedang mempersiapkan keberangkatan untuk melaksanakan ibadah umrah, alasan tersebut bukan merupakan alasan utama penolakannya. Beliau tetap berpendirian bahwa pernikahan tidak boleh dilaksanakan selama masa iddah belum berakhir. Beliau juga menyarankan agar pasangan tersebut menunggu dan meminta penjelasan kepada pihak yang berwenang.

Ketiga, pihak KUA menjelaskan bahwa pernikahan tersebut dilakukan

secara siri dan berada di luar keterlibatan KUA sehingga tidak tercatat secara resmi. Pihak KUA juga menegaskan bahwa pernikahan siri tidak menghilangkan kewajiban perempuan untuk menjalani masa iddah. Dengan demikian, status pernikahan yang tidak tercatat secara resmi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan mengenai masa iddah. KUA menyarankan agar proses pencatatan perkawinan tidak dilanjutkan sebelum masa iddah benar-benar selesai dan persoalan yang berkaitan dengan status hukum serta keagamaan perkawinan tersebut memperoleh kejelasan.

Keempat, Ketua Adat memiliki pandangan yang sejalan dengan tokoh masyarakat, Bapak Imam, dan pihak KUA. Menurut beliau, pernikahan seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah tidak seharusnya dilakukan. Dalam pandangan adat masyarakat Desa Suka Datang, ketentuan adat tidak terlepas dari ketentuan agama. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan menghormati masa iddah sebagai bagian dari ketentuan agama. Ketua Adat juga menilai bahwa apabila terjadi pernikahan sebelum masa iddah selesai, persoalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan ketentuan agama dan keabsahan perkawinan.

Dengan demikian, kesimpulan umum dari seluruh hasil wawancara adalah bahwa para informan memiliki kesamaan pandangan bahwa pernikahan seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah seharusnya tidak dilaksanakan. Perbedaan yang terdapat dalam keterangan para informan lebih terletak pada sudut pandang masing-masing. Tokoh masyarakat menekankan aspek pemahaman dan pembinaan masyarakat, Bapak Imam menekankan kepatuhan terhadap ketentuan agama dalam pelaksanaan akad, KUA menekankan aspek administrasi dan status hukum perkawinan, sedangkan Ketua Adat menekankan keterkaitan antara nilai adat dan ketentuan agama.

Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai masa iddah dapat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya perkawinan sebelum masa iddah berakhir. Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah desa, KUA,

tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan masa iddah, terutama kepada perempuan yang baru kehilangan suami dan berencana untuk menikah kembali.

Selain itu, apabila terdapat keraguan mengenai kapan masa iddah berakhir, masyarakat sebaiknya tidak menentukan sendiri berdasarkan perkiraan, tetapi meminta penjelasan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan pemahaman mengenai persoalan tersebut. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan agama maupun menimbulkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari seluruh hasil wawancara adalah bahwa pernikahan perempuan yang masih berada dalam masa iddah setelah suaminya meninggal dunia dipandang tidak seharusnya dilaksanakan sebelum masa iddah berakhir. Keempat informan memiliki kesamaan pandangan bahwa masa iddah merupakan ketentuan yang harus dihormati, meskipun masing-masing informan melihat persoalan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Tokoh masyarakat lebih menekankan pada pemahaman masyarakat, Bapak Imam pada pelaksanaan ketentuan agama dalam akad, KUA pada aspek pencatatan dan status hukum perkawinan, sedangkan Ketua Adat menekankan hubungan antara ketentuan adat dan agama.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa pernikahan siri tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan masa iddah. Pernikahan yang dilakukan secara tidak tercatat tetap menimbulkan persoalan apabila perempuan yang bersangkutan sebenarnya masih berada dalam masa iddah. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan, pasangan dan keluarga perlu memastikan terlebih dahulu bahwa masa iddah telah benar-benar selesai.

Permasalahan tersebut juga menunjukkan pentingnya peran pemerintah desa, KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat

dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai ketentuan masa iddah agar tidak menentukan sendiri berakhirnya masa iddah berdasarkan perkiraan. Apabila terdapat keraguan, masyarakat sebaiknya meminta penjelasan kepada pihak yang berwenang sehingga keputusan untuk melangsungkan pernikahan dapat dilakukan dengan benar dan tidak menimbulkan permasalahan agama, adat, maupun hukum di kemudian hari.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa kasus pernikahan perempuan yang masih dalam masa iddah di Desa Suka Datang menunjukkan adanya kebutuhan akan pemahaman dan pengawasan yang lebih baik terhadap ketentuan masa iddah. Pernikahan seharusnya ditunda sampai masa iddah selesai dan statusnya jelas, serta masyarakat perlu memperoleh pendampingan dari pihak yang berwenang agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang berkembang dalam masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama telah mengakhiri seluruh hubungan suami istri sehingga perempuan dianggap bebas menikah kapan saja. Padahal menurut ketentuan syariat Islam, perceraian tidak serta merta menghapus kewajiban menjalani masa iddah. Masa iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah putusnya perkawinan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT sekaligus untuk menjaga berbagai tujuan syariat.

Dalam praktiknya, proses terjadinya pernikahan pada masa iddah di Desa Suka Datang dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan.

1. Tahap pertama adalah terjadinya perceraian, baik melalui talak maupun gugatan cerai di Pengadilan Agama. Setelah memperoleh akta cerai, mantan istri kembali tinggal bersama orang tuanya atau tetap berada di lingkungan tempat tinggalnya. Pada masa tersebut, muncul keinginan dari pihak perempuan maupun laki-laki lain untuk segera

melangsungkan pernikahan.

2. Tahap kedua adalah adanya proses lamaran atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam kondisi tertentu, keluarga kedua calon mempelai telah sepakat menentukan waktu pernikahan tanpa memperhatikan apakah masa iddah telah selesai atau belum. Pertimbangan yang sering digunakan adalah untuk menghindari fitnah, menjaga nama baik keluarga, atau karena perempuan tersebut telah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya sebelum perceraian resmi selesai.
3. Tahap ketiga adalah pelaksanaan akad nikah. Berdasarkan informasi lapangan, terdapat dua bentuk pelaksanaan akad nikah. Pertama, akad nikah dilakukan secara siri dengan menghadirkan wali, saksi, dan seorang tokoh agama tanpa dicatatkan di KUA. Bentuk ini dipilih karena pihak yang menikahkan mengetahui bahwa perempuan masih berada dalam masa iddah sehingga akad tidak mungkin dilaksanakan secara resmi. Kedua, terdapat upaya mendaftarkan pernikahan ke KUA sebelum masa iddah selesai, namun pihak KUA menolak permohonan tersebut setelah melakukan pemeriksaan dokumen, terutama tanggal putusan perceraian dan masa berakhirnya iddah.

Praktik tersebut pada umumnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

1. Faktor pertama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum iddah. Sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa iddah merupakan masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedangkan perempuan yang bercerai dianggap tidak memiliki kewajiban menunggu dalam waktu tertentu. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat tidak memahami bahwa menikah sebelum masa iddah selesai merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam.
2. Faktor kedua adalah tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Di Desa Suka Datang masih terdapat anggapan bahwa seorang janda yang terlalu lama tidak menikah akan menjadi bahan pembicaraan

masyarakat. Tekanan tersebut mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak perempuannya agar terhindar dari stigma negatif.

3. Faktor ketiga adalah faktor ekonomi. Beberapa perempuan memilih segera menikah kembali karena membutuhkan seseorang yang dapat memberikan nafkah dan menjamin kehidupan mereka setelah perceraian. Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan masa iddah dianggap sebagai penghalang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
4. Faktor keempat adalah adanya kehamilan di luar perkawinan atau hubungan yang telah terjalin sebelum perceraian selesai. Dalam kondisi seperti ini, keluarga biasanya berusaha mempercepat pernikahan dengan alasan menjaga kehormatan keluarga. Padahal percepatan tersebut justru bertentangan dengan ketentuan hukum Islam apabila dilakukan ketika masa iddah belum berakhir.
5. Faktor kelima adalah kurangnya konsultasi kepada pihak yang berwenang, baik kepada penyuluh agama, penghulu, maupun KUA. Sebagian masyarakat lebih memilih meminta pendapat kepada keluarga atau tokoh masyarakat yang belum tentu memahami secara mendalam ketentuan fikih mengenai iddah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aparat KUA memiliki mekanisme yang jelas dalam mencegah terjadinya pernikahan pada masa iddah. Sebelum akad nikah dilaksanakan, penghulu akan memeriksa dokumen administrasi berupa akta cerai, tanggal putusan perceraian, serta menghitung masa iddah berdasarkan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Apabila diketahui bahwa calon mempelai perempuan masih berada dalam masa iddah, maka permohonan pernikahan tidak dapat diproses sampai masa iddah berakhir. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama mengenai pencatatan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pernikahan pada Masa Iddah di Desa Suka Datang Studi Yuridis Empiris, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses terjadinya pernikahan pada masa iddah di Desa Suka Datang berawal dari putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami. Setelah itu muncul keinginan dari pihak perempuan maupun calon suami untuk segera melangsungkan pernikahan. Dalam beberapa keadaan, keluarga telah melakukan lamaran dan menentukan waktu pernikahan tanpa memastikan terlebih dahulu apakah masa iddah perempuan telah selesai. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan iddah, tekanan sosial, faktor ekonomi, keinginan untuk menghindari fitnah atau menjaga nama baik keluarga, adanya hubungan yang telah terjalin dengan calon pasangan, serta kurangnya konsultasi kepada pihak yang berwenang. Salam praktiknya, terdapat upaya melangsungkan pernikahan secara siri ketika pernikahant tidak dapat dilakukan secara resmi melalui KUA. Namun, pernikahan siri tidak menghilangkan kewajiban seorang perempuan untuk menjalani masa iddah terlebih dahulu. Pihak KUA sendiri melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan status calon mempelai perempuan serta tidak dapat memproses perkawinan apabila masa iddah belum berakhir.
2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan pada masa iddah di Desa Suka Datang pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu bahwa pernikahan tidak seharusnya dilaksanakan sebelum masa iddah perempuan selesai. Tokoh masyarakat menekankan pentingnya pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat. Bapak Imam menegaskan bahwa akad pernikahan harus ditunda sampai masa iddah

berakhir. Pihak KUA menekankan aspek administrasi, pencatatan, dan kejelasan status hukum perkawinan serta menegaskan bahwa pernikahan siri tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan iddah. Sementara itu, Ketua Adat berpandangan bahwa nilai adat harus selaras dengan ketentuan agama. Dengan demikian, perbedaan pandangan para informan hanya terletak pada sudut pandang masing-masing, sedangkan substansinya sama, yaitu masa iddah merupakan ketentuan yang wajib dihormati dan pernikahan seharusnya dilakukan setelah masa iddah benar-benar berakhir.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan pada masa iddah di Desa Suka Datang berkaitan dengan masih kurangnya pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kepatuhan sebagian masyarakat terhadap ketentuan hukum mengenai iddah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan pengawasan agar masyarakat memahami bahwa putusnya perkawinan tidak serta-merta menghapus kewajiban menjalani masa iddah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya perempuan yang mengalami perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya, hendaknya lebih memahami ketentuan mengenai masa iddah dan tidak terburu-buru melangsungkan pernikahan sebelum masa iddah selesai. Apabila terdapat keraguan mengenai waktu berakhirnya masa iddah, sebaiknya masyarakat berkonsultasi kepada pihak yang memiliki pemahaman dan kewenangan dalam bidang hukum Islam.
2. Bagi pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak KUA, perlu meningkatkan kerja sama dalam memberikan penyuluhan, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan dan ketentuan masa iddah. Edukasi tersebut penting dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya

mengetahui adanya masa *iddah*, tetapi juga memahami tujuan, ketentuan, dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran.

3. Bagi keluarga dan calon pasangan, sebelum menentukan waktu pernikahan hendaknya terlebih dahulu memastikan status dan masa *iddah* calon mempelai perempuan. Keputusan untuk menikah tidak seharusnya hanya didasarkan pada tekanan sosial, faktor ekonomi, atau keinginan untuk segera menghindari fitnah, tetapi harus tetap memperhatikan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari jumlah informan, lokasi penelitian, maupun perbandingan praktik pernikahan pada masa *iddah* di beberapa daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap masa *iddah* serta efektivitas peran lembaga keagamaan dan pemerintah dalam mencegah terjadinya pernikahan sebelum masa *iddah* berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Dr H. Khoirul. *HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN*. t.t.
- AFRIANTO, AFRIANTO. "Status Nasab Dan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2025. <https://repository.unissula.ac.id/44482/>.
- Agustina, Dian. "Hukum Meminang Perempuan Secara Tidak Langsung (Ta'ridh) Dalam Talak Ba'in Sughra Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi'iyah." *MADZAHIB* 1, no. 2 (2026): 156–74.
- Agustina, Putri Ayu, dan Jumni Nelli. "Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11.C (2025): 96108–96108.
- Al Arsy, Annida Nabila. "IDDAH AND ITS RELEVANCE TO HIFZHUN NASL." *Al-Mughni* 1, no. 2 (2024): 54–64.
- Alfarisi, Achmad Hasan. "Masa Iddah dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fikih dan KHI." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 02 (2025): 1028–42.
- ANANDA MUHAMMAD FARRAS, -. "ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG CERAI QABLA AL-DUKHUL TIDAK WAJIB 'IDDAH." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025. <https://repository.uin-suska.ac.id/87222/>.
- Andani, Yusita Tri, dan Muhammad Zainuddin Sunarto. "Relasi Emosional Non-Fisik Perempuan dalam Masa Iddah di Era Media Sosial Analisis Maqasid Al-Syari'ah dan Sadd Al-Dzari'ah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2026): 821–38.
- Andriani, Vivi. "Praktik Nikah Sebelum Habis Masa'Iddah Menurut Fiqh Munakahat (Studi Penelitian di Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur)." PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2021. <http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/3095>.
- Annuar, Nurfatimah Binti. *PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 2023 M/ 1445 H*. t.t.
- Azizah, Rofiatun. "Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)." Masters, IAIN Metro,

2021. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4804/>.

Azizah, Rofiatun. "Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)." PhD Thesis, IAIN Metro, 2021. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4804/>.

Hafidz, Mumtaz Muhmmad, Edi Mufrodi, Rizki Putri Aulia, dkk. "Analisis Penerapan Syibhul Iddah dalam Hukum Keluarga dan Dampaknya terhadap Perlindungan Perempuan Pasca-Perceraian." *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 4 (2025): 117–25.

Hasanah, Asra Nur. "Mitsâqan Ghalîzan: Kajian Tafsir Ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang Pernikahan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024): 44–67.

"Hikmah dan Rahasia Masa Idda dalam Filosofis Hukum Islam | Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam." Diakses 21 Juli 2026. <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/482>.

Ikhsanudin, Akhmad, Adri Latif, dan Ahmad Rezy Meidina. "The Makna 'Sakinah' Dalam Al-Quran Serta Relevansinya Terhadap Kehidupan Berkeluarga Di Era Moderen." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 7, no. 2 (2024): 253–66.

Khairuddin, Khairuddin. "Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer." *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82.

Khitam, Husnul. "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020). <https://journal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2187>.

Khoiri, Ahmad, dan Asyharul Muala. "Iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum islam." *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 256.

"Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam | VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan." Diakses 9 Juli 2026. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>.

Kristiawati, Pipit. "Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)." Undergraduate, IAIN Metro, 2018. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1953/>.

"Larangan Meminang Wanita dalam Masa Iddah Menurut Mazhab Syafi'i | Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi." Diakses 9 Juli 2026.

https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/view/1451?utm_source=chatgpt.com.

Malisi, Ali Sibra. “PERNIKAHAN DALAM ISLAM.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

“Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam | Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam.” Diakses 9 Juli 2026. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALIJIH/article/view/695>.

Muhammad Shidqi Rizqullah. “Persepsi Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan Lintas Agama Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kecamatan Talun Dan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon).” Diploma, S1-Hukum Keluarga UIN SSC, 2026. <https://syekhnurjati.ac.id>.

Muhsin, Muhammad Najib Daud, dan Hulaimi Azhari. “Masa ‘Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah.” *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 01 (2023): 91–110.

Nashirudin, Ahmad. “Konsekuensi Hukum Bagi Perempuan Dalam Masa ‘Iddah dan Ihdad (Upaya Pembacaan KHI Perspektif Mubadalah).” PhD Thesis, IAIN Metro, 2021. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4691/>.

Nasution, Muhammad Arifin, dan Ahmad Zuhri. “Hikmah Larangan Incest Menurut Fakhruddin al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghaib.” *Islam & Contemporary Issues* 5, no. 2 (2025): 132–40.

NISA, KHAIRATUN, MUHAMMAD AMAR ADLY, dan HERI FIRMANSYAH. “Kaidah Fiqhiyyah Yang Berkaitan Dengan Masalah ‘Iddah.” *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 02 (2024): 62–74.

Nugroho, Muhammad Syafiq Fajar, dan Yeti Dahliana. “Hikmah Masa’Iddah terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat’Iddah dalam Prespektif Ginekologi).” PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/113586>.

“PERNIKAHAN DALAM ISLAM | SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum.” Diakses 9 Juli 2026. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/97>.

Rofiq, HUKUM ISLAM TERBARUKAN-Ebook Khoirur. “Mendiskusikan problematika hukum Islam terbaru.” Semarang: CV. Rafi Sarana

- Perkasa, 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19688/>.
- Rohaldi Fitrianda, 111209256. “Iddah Wata’ Syubhat Menurut Mazhab Syafi’i.” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. <http://library.ar-raniry.ac.id>.
- Rohman, Miftakur. “Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (2024): 850–63.
- Sahara, Hertina, Muhammad Akbar Hidayatullah, Relit Nur Edi, dan Azima Amalia. “Analisis Pernikahan Perempuan yang Belum Menyelesaikan Masa Iddah: Perspektif Wahbah az-Zuhaili.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2073–85.
- Saiful, Nur, Ahmad Musyahid, Lomba Sultan, dan Fitriani Halik. “Hikmah Dan Rahasia Masa Idda Dalam Filosofis Hukum Islam.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2025): 10–20.
- Sapta, Kamilu Nawa. “Pemahaman Masyarakat Tentang Iddah Perspektif Hukum Islam Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah.” Undergraduate, IAIN Metro, 2021. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4697/>.
- SHIDDIQ, NAQI. “STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUH TENTANG SYARAT BAGI SUAMI YANG MELAKUKAN RUJU’.” PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025. <http://repository.uin-suska.ac.id/88830/>.
- Siddik, Wahyu Purnama. “Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare).” PhD Thesis, IAIN Parepare, 2019. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3018/>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Karmilah Liana. “INTERAKSI WANITA IDDAH MELALUI MEDIA SOSIAL.” *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 4, no. 2 (2021): 160–71. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.220>.
- Sutrawati, Sutrawati, Basri Mahmud, dan Mukhtar Mukhtar. “Iddah Dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Atas Dimensi Perlindungan Dan Kehormatan Perempuan.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist* 9, no. 1 (2026): 67–84.
- Taufikurrohmah, Ahmad. “IDDAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (STUDI PEMIKIRAN IMAM AS-SYAUKANI TAFSIR FATH AL-QADIR).” PhD Thesis, FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, 2025. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/2119/1/Skripsi%20BAB%201->

5%20TAUFIK%20Bismillah%20Revisi%20Baru%202%20-%20Taufik%20Kurrohman17.pdf.

Wahyudi, Muhamad Isna. “Kajian kritis ketentuan waktu tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA bidang perkawinan.” *jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 19–34.

Waluyo, Bing. “SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>.

L

A

M

P

I

R

A

N

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Bagaimana ststus perkawina anda sebelumnya?
2. Apakah saudara mengetahui ada nya masa iddah setelah perceraian atau kematian suami ?
3. Apakh saudara mengetahui berapa lama masa iddah yang harus dijalani ?
4. Apa alasan saudara melakukan pernikahan sebelum masa iddah berakhir ?
5. Menurut saudara bagaimana seharusnya aturan mengenai masa iddah tersebut ?
6. Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat ?
7. Upaya yang di lakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa ?
8. Apakah factor yang mendorong terjadinya pernikahan pada masa iddah ?
9. Apa Langkah yang di lakukan pemerintah desa dalam menyelesaikan atau mencegah kasus serupa ?
10. Bagaimna ketentuan hukum mengenai pernikahan pada masa iddah menurut peraturan perundang undangan ?
11. Bagaimana Tindakan KUA apabila di temukan calon pengantin yang masih berada dalam masa iddah ?
12. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus pernikahan pada masa iddah ?
13. Menurut anda , apa penyebab terjadinya perkawina pada masa iddah ?
14. Apakah masyarakat memahami aturan mengenai masa iddah ?
15. Apakah saudara mengetahui adanya kasus pernikahan pasa masa iddah di desa suka datang ?
16. Apakah ada ketidak sesuaian antara hukum islam , kompilasi hukum islam (KHI) , dan peraktik yang terjadi di masyarakat ?
17. Factor factor apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan masa iddah ?
18. Bagaimana implikasi hukum Dari perkawinan yang dilakukan pada masa iddah ?



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DESA SUKA DATANG
KECAMATAN CURUP UTARA**

Alamat: Jl Desa Suka Datang Kec. Curup Utara, kode pos (19125)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 96 SKD/SK/ /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMIL ASHARI
Jabatan : Kepala Desa Suka Datang
Alamat : Desa Suka Datang kec. Curup Utara

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa/ mahasiswi :

Nama : NURHIDAYANTI
NIM : 22621028
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pernikahan pada masa *Iddah* di Desa Suka Datang Studi Yuridis
Empiris

Telah melaksanakan penelitian pada :

Tempat : Desa Suka Datang
Tanggal : 30 Juni 2026 / 30 Oktober 2026

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suka Datang, Juli 2026
Kepala Desa Suka Datang

JAMIL ASHARI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2025

Pada hari ini Selasa Tanggal 25 Bulan Des Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : NURHIDAYANTI / 22621028
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Pemahaman masyarakat desa Suka Datang tentang masa iddah atau masa tunggu wanita dalam Islam

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : DISMA HARIANI / 22621011
Calon Pembimbing I : Prof. Dr. Yusefri, M.Ag.
Calon Pembimbing II : Ridhotimura Soderi, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Memasukan data kasus
2. Menyesuaikan judul dengan Latar belakang dan masalah
3. Bagaimana pemahaman, apa yg melatar belakangi, respon
4. Rombak total (ubah judul dan masalah)
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ tidak layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Desember 2025

Moderator

Disma Hariani
NIM: 22621011

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. Yusefri, M.Ag.
NIP. 10100202189 0031007

Calon Pembimbing II

Ridhotimura Soderi, M.H.
NIP. 19930120 2020122004



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 06 Tahun 2026**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 19700202 199803 1 007
2. Ridhokimura Soderi, M.H NIP. 19930720 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Nurhidayanti
NIM : 22621028
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pernikahan Pada Masa Iddah Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Suka Datang)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 15 Januari 2026
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7603044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_ser@iaincurup.ac.id

Nomor : 35./In.34/FS/PP.00.9/06/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

25 Juni 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Nurhidayanti
NIM : 22621028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pernikahan Pada Masa Iddah di Desa Suka Datang Analisis Yurididis Empiris
Waktu Penelitian : 25 Juni 2026 Sampai Dengan 25 September 2026
Tempat Penelitian : Desa Suka Datang, Kecamatan Curup Utara,
Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I, S.IPL. M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003




PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Basuli Rahmat No.10 Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor: 503/ 326/ IP/ DP/ MPTS/ VI/ 2026

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar:
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Nomor: 305/In.34/FS/PP.00.9/06/2026 Tanggal 25 Juni 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL : Nurhidayanti / Lubuk Bembang, 20 Agustus 2005
NIM : 22621028
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/ Fakultas : S1 Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : "Pernikahan Pada Masa Iddah Di Desa Suka Datang Analisis Yuridis Empiris (Studi Kasus Di Desa Suka Datang)"
Lokasi Penelitian : Desa Suka Datang Kec. Curup Utara
Waktu Penelitian : 30 Juni 2026 s.d 30 Oktober 2026
Penanggung jawab : Dekan IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 30 Juni 2026

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Ptt. Sekretaris,



MIRZA FAHRIZAL, SSTP, M.Si
Pena Tingkat I/ III.d
NIP.19840307 200212 1 002

Tembusan:

1. Dekan IAIN Curup
2. Kepala Desa Suka Datang
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



Wawancara tokoh agama



Wawancara dengan tokoh adat



Wawancara dengan pelaku pernikahan pada masa iddah



Wawancara dengan bapak imam desa suka datang



Wawancara dengan pegawai kua